ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN PERKARA AKSI EKSIBIONISME

(TESIS)

Oleh:

BETI EKA WAHYUNI
NPM. 2122011088

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN PERKARA AKSI EKSIBIONISME

Oleh:
Beti Eka Wahyuni

Kasus baru yang sering terjadi yaitu kasus eksibionisme. Eksibisionisme, yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan, fantasi, dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing tanpa persetujuan orang tersebut. Contoh kasus yaitu siskae yang terjadi di Bandara Internasional Yogyakarta dan kasus WYS di stasiun Sudirman. penulis akan menganalisa terkait penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila terhadap aksi eksibionisme yang dilakukan oleh pelaku dan *restorative justice* sudah memenuhi rasa keadilan dari korban aksi eksibionisme. Metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode pendekatan secara yuridis normatif dan metode pendekatan secara yuridis empiris. Tipe penelitian yang digunakan ini adalah tipe deskriptif analis. Hasil penelitian yang didapatkan oleh penulis yaitu, Aksi eksibionisme termasuk dalam ketegori delik aduan yang dimana korban secara langsung mengadu ke aparat penegekan hukum dikarenakan ia melihat suatu tindakan yang dilarang didalam perundang-undangan. Jika diteliti dalam suatu perundang-undangan yaitu aksi eksibionisme terkait dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dan Pasal 281 KUHP, dalam suatu peraturan itu sendiri belum adanya ketegasan terkait aksi eksibionisme namun jika dilihat dari beberapa unsur yang dilakukan oleh pelaku maka dapat ditarik dengan ancaman hukuman sesuai dengan ketiga undang-undang yang diterapkan tersebut. Menurut perbandingan hakim yaitu hakim dapat menjatuhkan suatu putusan bagi pelaku aksi eksibionisme apabila ia telah terbukti tidak memiliki penyakit seksual seperti contoh kasus di Kebumen dan Bali sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* No. 441.6//36/V/2012, yaitu pelaku memang benar mengidap penyakit eksibionisme sejak remaja. Kedua pelaku mendapatkan putusan bebas dari ancaman hukuman maka pelaku harus menebus kesalahannya dengan cara mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan *punishment social*, pelaku harus memiliki perjanjian dengan aparat penegakan hukum terkait kerja sosial, dimana ia berkerja namun tidak diberi upah dikarenakan harus menebus kesalahannya jika diterapkan *Restorative Justice.* Terkait kerugian yang korban ialah kerugian secara moril yang dimana korban memiliki rasa trauma dan suatu keadilan yang dapat diterapkan yaitu permohonan maaf dari pelaku atas aksi eksibionisme yang diperbuatnya juga keadilan yang di dapatkan oleh korban yaitu dengan cara pihak keluarga harus ikut serta bertanggungjawab dalam aksi eksibionisme yang dilakukan pelaku dimana dalam hal ini harus ada surat perjanjian apabila pelaku mengulangi kembali maka pihak keluarga yang harus bertanggung jawab, korban juga harus mendapatkan keadilan dari aparat penegak hukum dengan cara dilindungi dari ancaman pihak keluarga maupun pelaku. Dikarenakan keadilan yangdimaksud dalam penelitian ini adalah keadilan yang bersifat subjektif dan relatif maka dariitu semua orang memiliki hak untuk berpendapat dikarenakan semua memiliki cara pandang dan cara berfikir masing-masing.

Kata Kunci: Eksibionisme, Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Dan Pasal 281 KUHP, *Restorative Justice*

ABSTRACT

ANALYSIS OF RESTORATIVE JUSTICE PRINCIPLES' IMPLEMENTATION AS AN ALTERNATIVE SETTLEMENT OF EXHIBITIONISM CASES

By
Beti Eka Wahyuni

Exhibitionism is a recent case that has been occurring. Exhibitionism is a condition characterized by urges, fantasies, and acts of exposing genitals to strangers without that person's consent. Examples of cases are the siskae that occurred at Yogyakarta International Airport and the WYS case at Sudirman Station. This research will analyze the Implementation of Article 36 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography Jo. with Article 281 of the Criminal Code on Immoral Crimes Against Exhibitionism Actions by Perpetrators. The research also further identifies if Restorative Justice has fulfilled the sense of justice of exhibitionism's victims. The research method used in this research is a normative and empirical juridical approach. The type of research used is descriptive analysis. The research found that exhibitionism is included in the category of offense. This category means that the victims directly complain to law enforcement officials because they experience an action prohibited in the legislation. If examined from the legislation perspective, exhibitionism is correlated to Article 36 of Law Number 44 of 2008 on Pornography, Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, and Article 281 of the Criminal Code. In these regulations, there is no explicit mention of exhibitionism. However, if viewed from the elements applied by the perpetrator, they will be charged with punishment under the three laws mentioned prior. According to the judge's comparison, the judge can pass a decision on exhibitionism if they are proven not to have a sexual disease. One of the exhibitionism cases is in Kebumen and Bali. Based on Visum et Repertum result No. 441.6//36/V/2012, the perpetrators suffered from exhibitionism since they were teenagers. The two perpetrators received acquittals as punishment. Therefore, the perpetrators must make amends through accountability for their actions with social punishment. The perpetrators must have an agreement with law enforcement officials regarding social work. In this social work, they are not paid wages because the social work is a form of Restorative Justice execution. Justice for the victim is the responsibility of the perpetrators' families. There must be a written agreement between the perpetrators, their families, and the victims. The agreement states that if the perpetrator repeats exhibitionism, the family must also be responsible. Enforcement law must protect the victim from the perpetrators and their families' threats. The justice referred to in this research is subjective and relative justice. Thus, everyone has the right to have an opinion because everyone has their perspective and way of thinking.

Keywords: Exhibitionism, Article 36 of Law Number 44 of 2008 and Article 281 of the Criminal Code, Restorative Justice.

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN PERKARA AKSI EKSIBIONISME

Oleh

BETI EKA WAHYUNI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER HUKUM

Pada

Program Pascasarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023

Judul : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* SEBAGAI ALTERNATIVE PENYELESAIAN PERKARA AKSI EKSIBIONISME**

Nama Mahasiswa : BETI EKA WAHYUNI

Nomor Pokok Mahasiswa : 2122011088

Program Khususan : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI,

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah.,S.H., M.H.	**Bayu Sujadmiko.,S.H., M.H.,Ph.D.**
NIP 19790506 2006041 002	NIP 19850429 200812 1 001

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.

NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua	: **Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah., S.H., M.H.**	.....
Sekretaris	: **Bayu Sujadmiko., S.H., M.H.,Ph.D.**	.....
Penguji Utama	: **Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.**	.....
Anggota Penguji	: **Ria Wierma Putri, S.H., M.H. Ph.D.**	.....
Anggota Penguji	: **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**	.....

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T.
NIP 197104151998031005

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis: **12 Januari 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **"Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Aksi Eksibionisme"** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidak benaran, saya bersedia menanggung akibat yang diberikan kepada saya. Saya bersedia di tuntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 12 Januari 2023
Pembuat Pernyataan

Beti Eka Wahyuni
NPM. 2122011088

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 02 Januari 1998, anak pertama dari empat bersaudara, dari bapak Winardi dan Ibu Puji Hndayani. Pendidikan Sekolah Dasar (SD) diselesaikan di SDN 4 Sukajawa Kota Bandar Lampung Pada Tahun 2009.

Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) di SMPN 7 Bandar lampung Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2012. Sekolah Menengah Atas di SMA Adiguna Bandar Lampung Kota Bandar Lampung diselesaikan pada tahun 2015, dan pada tahun 2019 penulis memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Tahun 2021, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung.

MOTTO

فوق السماء هناك ماء أخرى

“Dan Di Atas Setiap Orang Yang Berpengetahuan Itu Ada Lebih Yang Mengetahui”

QS. YUSUF:76

PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan kepada:
Orangtuaku yaitu Bapak Winardi dan Ibuku Puji Handayani, yang tercinta dan tersayang, yang paling berharga dalam hidup ini, yang paling istimewa, yang telah membesarkan, mendidik, dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga tanpa pamrih, terima kasih atas limpahan cinta dan sayang, atas segala kebaikan, kesabaran, kebijaksanaan, dan atas segala doa yang selalu dipanjatkan, serta dukungan yang diberikan selama ini. Semoga Allah *Subhanahu Wata'ala* memberikan umur panjang, kesehatan, dan kebahagiaan.

Suamiku yang sangat berperan besar dalam penyelesaian tesis ini yaitu M. Yasin Ibrahim., S.E., M.M yang selama ini tidak pernah lelah mendukungku, menemaniku dan mendampingiku serta memberikan
suport untuk menyelesaikan tesisku.

Yang tercinta dan tersayang Adikku Hani Dwi Setya Wulandari.,A.Md dan Adik kembarku Dzaki Nur Shabrani dan Dzakiyyah Nur Shabrina, terima kasih atas segala perhatian, doa dan dukungan yang diberikan selama ini.

Almamater kebanggaanku, Universitas Lampung.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur hanya bagi Allah *Subhanahu Wata'ala* semata, atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya Penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul "Analisis Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Sebagai Alternative Penyelesaian Perkara Aksi Ekibionisme". Shalawat serta salam semoga selalu dilimpahkan kepada teladan kita, junjungan Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wasallam*, keluarga, dan para sahabat.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Dr. Ahmad Saudi Samosir, S.T., M.T., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan sekaligus sebagai Dosen Penguji Pertama, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
5. Ibu Ria Wierma Putri, S.H., M.H., Ph.D., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung; dan sekaligus sebagai Dosen Penguji Kedua, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian tesis ini;
6. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pertama, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;

7. Bapak Bayu Sujadmiko, S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian tesis ini;
8. Ibu Prof.Dr. Nikmah Rosidah.,SH.,MH., selaku Dosen Penguji Ketiga, terima kasih untuk saran-saran dan masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian tesis ini;
9. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H.,M.H. selaku ketua konsentrasi Hukum Pidana Magister Ilmu Hukum;
10. Guru Besar dan Bapak/Ibu Dosen Pengajar Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah memberikan ilmunya yang akan sangat bermanfaat di kemudian hari;
11. Para Staf/Pegawai Akademik Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, terima kasih atas kebaikan dan kesabaran untuk mengurus segala urusan surat-menyurat serta informasi-informasi yang dibutuhkan selama perkuliahan;
12. Rekan-rekan Program Studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021, khususnya Pidana Kelas A, yang telah memberikan motivasi kepada penulis baik berupa masukan dan dukungan dalam penulisan tesis ini, sehingga penulisan tesis ini menjadi lebih baik;
13. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa kepada penulis sehingga terselesaikannya tesis ini.

Bandar Lampung, 1 2 Januari 2023

Beti Eka Wahyuni
NPM. 2122011088

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 12

C. Ruang Lingkup 12

D. Tujuan Penelitian.....13

E. Manfaat penelitian 13

F. Kerangka Fikir.....15

G. Metode Penelitian.....40

1. Metode Pendekatan Masalah 40
2. Sumber Data 41
3. Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data 43
4. Analisis Data.....44

H. Sistematika Penulisan.....45

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksibionisme 47

B. Pengertian *Restorative Justice*.....56

C. Tindak Pidana Pornografi.....63

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP Terhadap Aksi Eksibionisme 66

B. *Restorative Justice* Sudah Memenuhi Rasa Keadilan Dari Korban Eksibionisme 89

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 107
B. Saran.....110

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkembangnya zaman modern pada saat ini banyak terjadi kasus-kasus baru yang dan sering terjadi diindonesia baik secara langsung maupun secara online, namun banyak juga kasus hukum yang kurang mendapatkan penanganan yang tegas dari pemerintah terkait perlindungan dan keadilan bagi korban ekshibionisme dan terkait tindakan yang tegas bagi pelaku. Terkait dengan penyalahgunaan teknologi yang saat ini menjadi keresahan sosial bagi masyarakat luas, impelementasi hukum dalam kehidupan masyarakat modern yang berdampingan dengan teknologi tinggi harus mampu mengendalikan prilaku yang amat merugikan kepentingan orang banyak atau pihak lain. Penyalahgunaan teknologi informasi menjadi kewajiban hukum untuk meluruskannya demi terciptanya tertib masyarakat beradab dan untuk berusaha mencegah kelakuan anti sosial, yakni kelakuan yang bertentangan dengan prilaku yang menyimpang dari nilai moral, sosial, hukum dan pancasila yang diterapkan diindonesia. [1]

---

[1] Roscoe Pound, *The Task Of Law,* Franklin And Marshall Collage, Pennsylvania: Lancaster, 1994. Hlm 6

No	Kasus	Korban	Dugaan	Delik	Melanggar pasal	Putusan
1	Siskae di bandara internasional Yogyakarta (DIY) yang sengaja mempertontonkan bagian tubuh di depan khalayak ramai dengan sengaja merekam dan menjadikannya konten	Tidak ada korban	Aksi eksibionisme	Biasa	Pasal 29 *jo* Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo* Pasal 64 Ayat 1 KUHP	Pidana 10 bulan penjara dan denda 250 juta. Fakta hukum dikarenakan siskae adalah pemeran utama dalam aksi pornografi.
2	Seorang pria berinisial Y (48) dengan sengaja memamerkan alat vitalnya ke beberapa warga yang berada di komplek abadi.	Rahayu mutiara	Aksi eksibionisme	Aduan	Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.	Pidana 10 tahun penjara
3	Seorang pria yang berinisial HH dengan sengaja melakukan aksi pelecehan seksual kepada pembantunya.	Pembantu rumah tangga yang berinisial D (20)	Aksi eksibionisme	Aduan	pasal 281 kuhp, *Lex specialis* 36 *jo* 10 Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi	*Restorative Justice*
4	Seorang pria yang berinisial WYS (23) dengan sengaja memamerkan alat vitalnya di depan umum keoada seorang wanita	Seorang wanita	Aksi eksibionisme	Aduan	Pasal 36 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *jo* pasal 281 KUHP	Pidana penjara 2 tahun 8 bulan

Delik biasa adalah delik yang bisa dilakukan oleh setiap orang, yang dimana proses penyidikan langsung oleh penyidik tanpa adanya persetujuan dari korban atau pihak yang dirugikan. Adanya suatu aduan dari korban ataupun korban telah mencabut laporan tersebut, maka pihak kepolisian tetap berkewajiban untuk memeriksa tersangka untuk melanjutkan suatu proses penyidikan kasus tersebut. Jadi alasan vonis majelis hakim bukan karena tindak pidana yang ia lakukan di bandara Yogyakarta Internasional Airport yaitu memamerkan alat vitalnya dengan sengaja atau biasa disebut dengan aksi eksibionisme tetapi melihat dari kacamata hukum terkait kasus konten pornografi yang sengaja siskae perbuat dan ia menikmati karena konten pornografi.[2]

Sedangkan delik aduan adalah suatu delik yang dijalankan proses penegakan hukum dengan adanya laporan dari korban, jadi pihak penegak hukum dapat memproses suatu tindak pidana dikarenakan adanya korban yang merasa dirugikan akibat suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan. Perkembangan digital teknologi yang cukup pesat ini telah menjadi realita sehari-hari bahkan tuntutan dalam kehidupan bermasyarakat yang tidak dapat ditawar lagi. Tujuan utama dalam pengembangan teknologi adalah kehidupan masa depan umat manusia yang lebih baik, mudah, cepat, dan aman sebagai bagian dari filsafat teknologi.[3] Dampak buruk perkembangan *virtual world* ini tidak dapat dihindari atau dicegah lagi oleh setiap Negara dalam kehidupan masyarakat modern, saat ini dan masa

[2]https://www.tribunnews.com/nasional/2021/12/04/kronologi-kasus-siskaeee-sosok-wanita-viral-karena-aksi-vulgarnya-di-bandara-yia diakses pada tanggal 28 juli 2022 pukul 10.52
[3] The Liang Gie, *Pengantar Filsafat Teknologi,* Yogyakarta, Andi Offset, 1996, Hlm. 2

depan mengingat semakin canggihnya teknologi hasil rasa, karsa, dan cipta umat manusia.

Eksibisionis berasal dari kata eksibisionisme, yaitu kondisi yang ditandai oleh dorongan, fantasi, dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelamin kepada orang asing tanpa persetujuan orang tersebut. Pelaku eksibisionis memiliki keinginan yang kuat untuk diamati oleh orang lain ketika melakukan aktivitas seksual. Eksibisionisme biasanya dilakukan dengan mempertontokan organ seksual kepada orang asing. Kondisi ini merupakan gangguan paraphilia atau penyimpangan seksual. Orang ekshibionisme merasa senang untuk mengejutkan korbannya. Seorang eksibisionis dapat melakukan masturbasi atau berfantasi seksual ketika sedang mempertontonkan organ seksualnya tetapi tidak melakukan percobaan aktivitas seksual apapun dengan korbannya. Perbuatan eksibisionisme melanggar Pasal 36 Undang-Undang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP.[4]

Penyebab seseorang mengalami kelainan ekshibionisme adalah faktor gangguan keperibadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan kecendrungan atau minat pada pedofilia. Selain itu faktor lain yang mungkin terkait yaitu mengalami pelecehan seksual dan emosional pada masa kanak-kanak, atau kesenangan seksual di masa kecil. Sebagian pelaku juga memiliki penyimpangan seksual lainnya. Jika mengacu pada kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), prilaku ekshibionisme bukan termasuk kategori tindak pidana pencabulan atau pelecehan seksual tetapi melanggar pidana kesusilaan dan pornografi. Hal tersebut dikatakan sebagai tindakan yang melanggar kesopanan, ketertiban dan kepantasan dimuka umum.

[4] https://lsc.bphn.go.id/konsultasiView?id=3563,diakses pada tanggal 10 juni 2021 pukul. 17.45 WIB

Pelakunya pun dapat diancam dengan hukuman (*punishment*) sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP dengan hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Sebagaimana diketahui bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana hanya akan dijatuhi hukuman pidana apabila ada kesalahan secara mutlak bagi adanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana di atur dalam Pasal 44 KUHP, terjadi kekaburan Norma yaitu tidak ada penjelasan lebih rinci mengenai apa yang dimaksud di dalam Pasal 44 KUHP berkaitan dengan orang yang jiwanya terganggu karena penyakit serta orang yang mengalami cacat dalam pertumbuhannya. Tidak terdapat pembatasan mengenai jenis-jenis gangguan jiwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban.[5]

Norma hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat termasuk dalam memanfaatkan kemampuan teknologi tinggi. Penyalahgunaan teknologi informasi ini dapat menjadi masalah dibidang hukum, khususnya hukum pidana, karena adanya unsur merugikan orang lain, bangsa, dan Negara lain akibat adanya perbuatan pelaku kejahatan. Perkembangan teknologi digital kelak tidak dapat dihentikan oleh siapapun, karena menjadi kebutuhan pokok manusia modern yang cenderung pada kemajuan. Teknologi digital mempermudah segenap aspek kehidupan bermasyarakat melalui kegiatan komunikasi dan memperoleh informasi baru dalam waktu singkat, mudah, murah, dan aman. Mengingat kemajuan teknologi telah merambah ke plosok dunia, termasuk ke daerah pedesaan

[5] Delvika Safira Pangastuti, *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Karang Anyar, 2021, Hlm 03.

diindonesia, maka dampak buruk teknologi yang menjadi kejahatan mayantara pada masa depan harus segera ditanggulangi dengan lebih hati-hati, baik melalui sarana penal maupun non penal agar tidak menjadi masalah besar bagi bangsa dan Negara yang masih mengalami krisis ekonomi sampai saat ini.

Kebutuhan pembaharuan hukum pidana bersifat menyeluruh (*komperhensif)* sudah difikirkan oleh pakar hukum pidana sejak tahun 1960-an yang meliputi hukum pidana materil, hukum pidana formal, dan hukum pelaksaan pidana. Ketiga bidang hukum tersebut haruslah sama-sama diperbaharui sebagai konsekuensi dianutnya asas legalitas di dalam hukum pidana di Indonesia.[6] Apabila hanya salah satu bidang hukum pidana yang diperbaharui yang lain tidak diperbaharui, maka akan timbul kesulitan dan kesenjangan dalam pelaksanaan untuk mencapai tujuan dalam pembaharuan hukum pidana. Tujuan pembaharuan hukum pidana ialah untuk menanggulangi kejahatan. Hukum pidana membuat tentang aturan-aturan hukum yang mengakibatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat tertentu pada suatu akibat berupa pidana. KUHP memuat terkait dua hal pokok, yaitu:[7]

1. Pertama, memuat pelukisan dari perbuatan-perbuatan orang yang diancam pidana, artinya memuat syarat-syarat harus yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana.
2. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang diterima oleh seseorang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh KUHP itu sendiri. Dalam hal ini reaksinya tidak hanya berupa pidana, akan tetapi ada dengan tindakan yang

---

[6] Roeslan Saleh, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru, 1983, Hlm 24-25

[7] Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana Menanggulangi Kejahatan – Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Syarakat,* Yogyakarta: Liberty, 1988, Hlm. 38

memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugikan.

Ada tiga alasan mengapa perlu segera dilakukan terkait suatu pembaharuan hukum pidana diindonesia, yaitu:[8]

1. Alasan Politis, Indonesia memperoleh kemerdekaan sejak tahun 1945 sudah wajar mempunyai KUHP ciptaan bangsa sendiri. KUHP ini dapat dipandang sebagai lambang dan kebanggan suatu Negara yang telah merdeka dan melepaskan diri dari kungkungan penjajahan politik bangsa asing.
2. Alasan Sosiologis, pengaturan dalam hukum pidana merupakan pencerminan ideologi politik suatu bangsa dimana hukum itu berkembang. Arti nilai sosial dan budaya bangsa itu mendapatkan tempat dalam suatu pengaturan hukum pidana. Pandangan masyarakat terkait Norma sosial budaya, Norma kesusilaan sangat berpengaruh besar dalam proses pengaruhnya pembentukan hukum, khususnya hukum pidana.
3. Alasan Praktik, pembaharuan resmi dalam teks KUHP ialah dimana KUHP masih menggunaakan bahasa kolonial Belanda yang dimana semua masyarakat resmi kurang mengerti terkait dengan bahasa kolonial Belanda, maka dari itu adanya pembeharuan KUHP digunakan untuk mempermudahkan bangsa Indonesia itu sendiri dan jelas harus diganti dengan suatu KUHP Nasional.

Konsep *Restorative Justice* atau keadilan *restorative* adalah suatu model pendekatan yang muncul dalam proses penyelesaian masalah dalam perkara pidana.

---

[8] Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat,* Bandung: Sinar Baru 1983, Hlm. 32 – 34

Pendekatan *Restorative Justice* juga merupakan suatu pendekatan berfokus pada pelaku, korban dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana, meskipun pendekatan secara *Restorative Justice* masih banyak yang menggunakan teori tetapi justru model pendekatan ini yang banyak berkembang dan sangat berpengaruh dalam meningkatkan kebijakan di berbagai Negara.[9] Pendekatan *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang paling mutakhir dalam proses penyelesaian perkara tindak pidana saat ini. Keadilan *Restorative Justice* adalah sebuah konsep yang pemikiran merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan masyarakat dan korban.[10]

Prinsip *Restorative Justice* merupakan perbandingan antara pendekatan secara kekeluargaan dan pendekatan keadilan. *Restorative Justice* berlandaskan pada prinsip *due process* difokuskan terkait hak-hak hukum pelaku, seperti hak vonis pengadilan menetapkan demikian, hak untuk membela diri, dan mendapatkan hukuman yang proposional dengan kejahatan yang dilakukannya. Selain kepentingan korban sangat diperhatikan melalui mekanisme kompensasi atau ganti rugi dengan tetap memperhatikan hak asasi anak yang disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana.[11]

Prinsip *Restorative Justice* memandang kejahatan, meskipun kejahatan yang dilakukan juga melanggar hukum pidana, karena aspek yang paling penting bukan terkait aspek pelanggarannya melainkan aspek kerugiannya atau viktimisasi

---

[9] Dr. Jonlar Purba, SH, MH, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice,* Jakarta; jala permata aksara, 2017, Hlm 54.
[10] Ibid, hlm 61
[11] Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Dan Ni Made Martini Tinduk, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia,* UNICEF, Indonesia, 2003, Hlm 74

terhadap korban kejahatan dalam aksi eksibionisme tersebut. Konsep *Restorative Justice* ini juga dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan hubungan dalam masyarakat karena beberapa prinsip yang digunakan masib menggunakan adat kebudayaan serta tradisi yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam *Black's Law Dictionary* ditegaskan bahwa *Restorative Justice* merupakan sanksi alternative atas kejahatan yang memfokuskan pada pertanggung jawaban pelaku atas tindakan yang dilakukannya. Keadilan *Restorative Justice* ini menggunakan metode pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban aski eksibionisme. Pelaku bisa diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (*restitusi*), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat atau membuat perubahan dalam cara atas perintah (putusan) pengadilan. [12] Menggabungkan sistem *Restorative Justice* sebagai konsep pemidanaan *relative* dengan tujuan pemidanaan *retributive* dengan poin-poin sebagai berikut:

1. Semua tindak pidana pada akhirnya merupakan kerugian Negara
2. Tanggung jawab terhadap perbuatan pidana jatuh paa pelakunya sehingga tentang mengapa pelaku dijatuhi hukuman pidana adalah menggunakan teori *retributif,* pemidanaan ada karena perbuatannya sendiri.
3. Proses pemidanaan harus menggunakan teori *relative* yang bertujuan merehabilitasi terpidana agar bisa kembali lagi ke masyarakat.

[12] Kuat Aji Prayitno, *Perbandingan Perlindungan Korban Melalui Keadilan Retributif (Retributive Justice) Dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3 September 2012, hlm 54

Syarat *Restorative Justice* Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020, syarat *Restorative Justice* adalah:

a. Tindak Pidana yang baru pertama kali
b. dilakukan Kerugian di bawah Rp 2,5 juta
c. Adanya kesepakatan antara pelaku dan korban
d. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun
e. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban
f. Tersangka mengganti kerugian korban
g. Tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana

University of Wisconsin-Madison, *Restorative Justice* berusaha memeriksa dampak berbahaya dari suatu kejahatan dan menentukan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kerugian itu sambil meminta pertanggungjawaban orang yang menyebabkannya bertanggung jawab atas tindakannya. Prinsip *Restorative Justice*:[13]

1. Kejahatan merupakan suatu hubungan antara pelanggaran dan suatu perbuatan yang menyimpang. Kejahatan menyakiti korban individu, komunitas, dan pelaku dan menciptakan kewajiban untuk memperbaiki keadaan. Restorasi berarti memperbaiki kerusakan yang dilakukan dan membangun kembali hubungan dalam masyarakat.
2. Para korban dan masyarakat merupakan inti dari proses peradilan. Semua pihak harus menjadi bagian dari respons terhadap kejahatan korban (jika dia memilih untuk terlibat), masyarakat, dan pelaku.

[13] Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Al'Adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018 ISSN 1979-4940/ISSN-E 2477-0124, Hlm 24

3. Fokus utama dari proses peradilan adalah untuk membantu para korban dan memenuhi kebutuhan. Perspektif korban adalah kunci untuk menentukan perbaikan kerugian akibat kejahatan.
4. Fokus lainnya adalah memulihkan komunitas ke tingkat yang memungkinkan. Pelaku memiliki tanggung jawab pribadi kepada korban dan masyarakat atas kesalahan yang dilakukan. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses keadilan restoratif berbagi tanggung jawab untuk memperbaiki kerugian melalui kemitraan untuk bertindak. Komunitas memiliki tanggung jawab untuk kesejahteraan semua anggotanya, termasuk korban dan pelaku.
5. Semua manusia memiliki harkat dan martabat**.** Korban dan pelaku sama-sama mampu bergerak maju dengan hormat, dan bermartabat, dan diintegrasikan kembali ke dalam komunitas yang lebih luas sebanyak mungkin.

Hukum pidana Indonesia merupakan suatu pengaturan tentang hukum pidana dalam persepektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah pristiwa dan proses keadilan pidana yang dikenal dengan *restorative justice*, keadilan *Restorative Justice* berbeda dengan keadilan *retributive* dan keadilan restitutif, yang dimana keadilan *Restorative Justice* menggunakan suatu pendekatan antara korban dengan pelaku, jika keadilan restributif adalah suatu keadilan yang menekan keadilan pada pembalasan, jika keadilan restitutif adalah suatu pendekatan yang menekankan pada ganti rugi.[14]

[14] Dr. Nikmah Rosidah, SH, MH, *Sistem Peradilan Anak,* Bandar Lampung; Cv Anugerah Utama Raharja, 2019, Hlm 80.

B. Rumusan Masalah

Dalam latar belakang yang telah dijelaskan diatas oleh penulis maka dari itu penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP tentang Tindak Pidana Asusila terhadap aksi eksibionisme yang dilakukan oleh pelaku?
2. Apakah keputusan damai atau *Restorative Justice* Sudah memenuhi rasa keadilan dari korban aksi eksibionisme?

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana, yang dimana kajiannya terkait penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP terhadap aksi eksibionisme yang meresahkan warga, karena akibat dari pelaku aksi eksibionisme memberikan rasa trauma dan rasa takut sendiri bagi para korban, dan apakah dengan adanya penerapan *Restorative Justice* ini sudah memberikan rasa keadilan bagi para korban dari aksi eksibionisme, ruang lingkup lokasi penelitian tesis ini adalah kantor kepolisian Polda Lampung, kantor kejaksaan tinggi wilayah Lampung.

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan tesis ini, penulis memaparkan beberapa tujuan dalam penulisan ini yaitu:

1. Untuk menganalisis dan mengkaji bagaimana penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP terhadap aksi eksibionisme yang dilakukan para pelaku.
2. Untuk mengetahui bagaimana keadilan *Restorative Justice* dapat memberikan rasa adil bagi para korban dari aksi eksibionisme.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan oleh penulis maka kali ini penulis akan menjabarkan beberapa manfaat penelitian ini dilakukan, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar mahasiswa dan masyarakat lebih memahami terkait penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP terhadap aksi eksibionisme yang dilakukan para pelaku dan apakah penerapan keadilan *Restorative Justice* telah memenuhi rasa keadilan bagi para korban dari aksi eksibionisme Dan juga penulis mengharapkan agar mahasiswa dan masyarakat memiliki pengetahuan terkait upaya perlindungan bagi korban dan juga mendapatkan keadilan secara substantive akibat dari tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh para pelaku ekshibionisme sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP Manfaat Praktis. Sedangkan manfaat praktik yang diharapkan oleh penulis yaitu:

a. Adanya penerapan pasal dari aksi eksibionisme sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP Adanya ketegasan dari aparatur penegak hukum dalam upaya mewujudkan perlindungan hukum bagi korban pelaku pelecehan seksual terutama pada anak yang memiliki trauma psikis, emosional akibat tindak kejahatan ekshibionisme.
b. Memiliki ketegasan terkait perlindungan korban tindak kejahatan pidana yang saat ini sedang marak terjadi di beberapa daerah diindonesia banyak korban dari kalangan anak-anak yang masih dibawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual tersebut.

F. Kerangka Fikir

1. Alur pemikiran

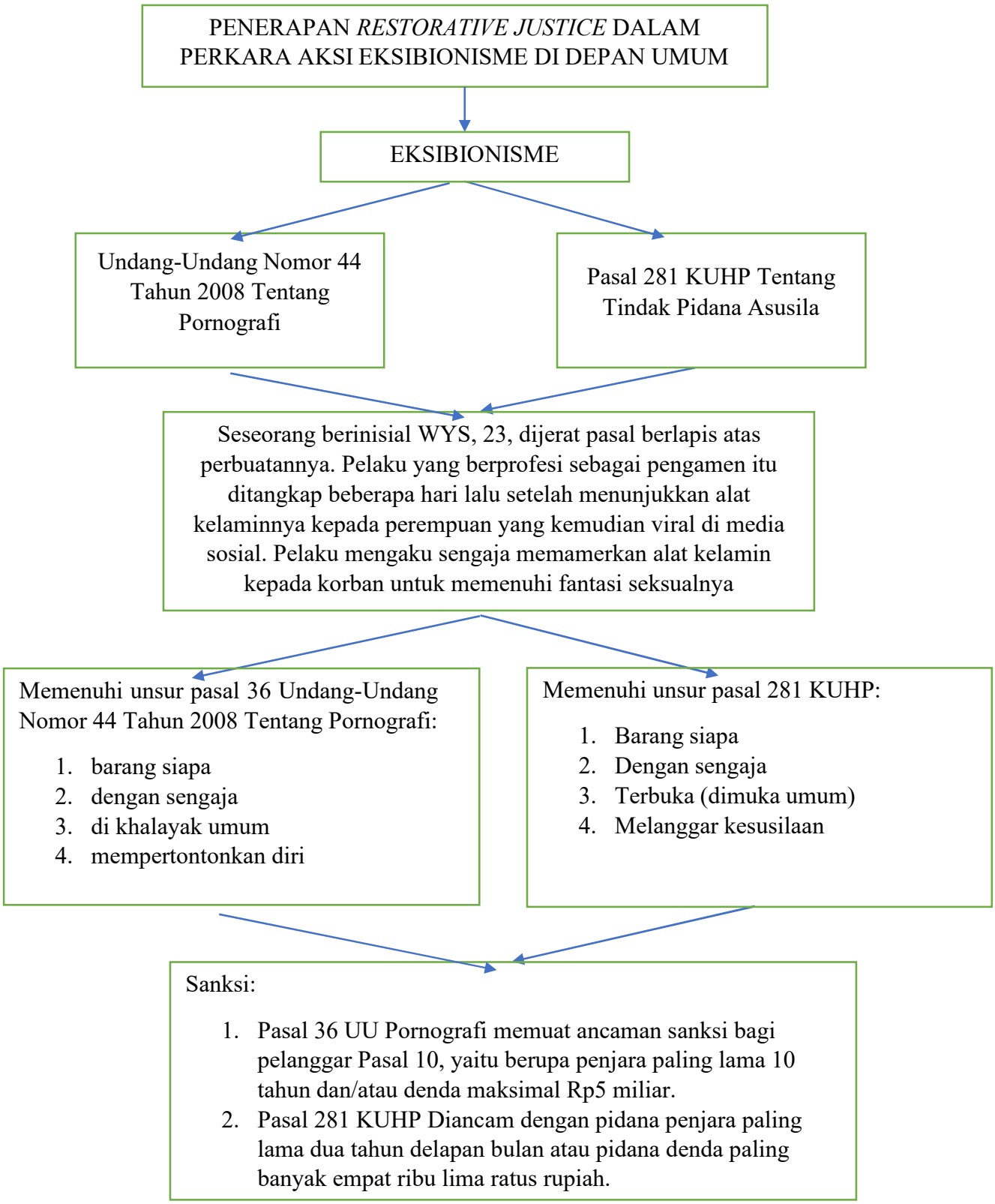

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka pemikiran yang menjelaskan suatu konsep yang terdapat dalam asumsi teori. Biasanya konsep sifatnya lebih spesifik dari teori. Konsep akan digunakan untuk mengistilahkan beberapa unsur-unsur yang terdapat dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Salah satu dampak dari penyalahgunaan teknologi yaitu mengakses situs yang kurang sopan ditambah lagi bagi anak-anak yang kurang adanya pengawasan dari orang tuanya, semakin bebas ia mengaksesnya, dan dampa dari timbulnya akibat suatu kebiasaan mengakses situs yang kurang baik adalah diprilaku kesenjangan sosial, yaitu hasrat keinginan yang timbul akibat prilaku menyimpang tersebut, akhir-akhir ini banyak dari kalangan tua dan kalangan muda yang memiliki kasus menjadi korban dari tindak kejahatan pelaku ekshibionisme yaitu mempertontonkan alat kelaminnya di depan khalayak umum demi memuaskan keinginannya, namun kita tidak bisa membuktikan apakah pelaku memiliki kelainan kejiwaan atau pelaku melaukannya secara sadar, kesenjangan masalah ekshibionisme tersebut semakin menyebar luas dan banyak memakan korban diantaranya anak-anak, yang dikhawatirkan saat ini akibat atau efek dari perilaku menyimpang yang memakan korban anak-anak tersebut mengganggu pertumbuhan mental dan perkembangan emsosional pada korban dikarenakan trauma psikis akibat tindak kejahatan tersebut, para pelaku ekshibionisme banyak melakukannya di khalayak umum seperti di pusat perbelanjaan, di warung-warung kecil ataupun di gang sempit yang dimana korbannya sedang berada dalam posisi sepi. Dengan adanya hal ini penulis mengharapkan adanya upaya perlindungan dan keadilan bagi korban. Penulis akan membahas terkait penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008

tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP sesuai dengan tindakan para pelaku dari aksi eksibionisme.

3. Kerangka Teoritis

Hukum pidana dapat difenisikan sebagai aturan hukum, yang mengakibatkan kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa hukum pidana.[15] Sedangkan yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seseorang tertentu itu. Di dalam KUHP berlaku berbagai jenis-jenis pidana yang dapat diterapkan dalam pasal 30 KUHP dan seterusnya. Jenis-jenis hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formal. Hukum pidana materil ialah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat untuk dapat dijatuhkannya suatu pidana bagi pelaku tindak pidana. Sedangkan hukum pidana formal yaitu hukum pidana yang mengatur terkait dengan bagaimana aparatur penegakan hukum untuk menegakan pidana. Hukum pidana formal juga disebut dengan hukum acara tindak pidana atau biasa dikenal dengan KUHAP.[16]

Fungsi hukum pidana juga dibagi menjadi dua yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum, yang dimana memiliki tujuan untuk menanggulangi pebuatan jahat. Sanksi hukum yang diberikan bersifat preventif atau pencegah terhadap pelanggaran Norma-Norma hukum yang berlaku. Fungsi umum hukum pidana ialah sebagai pedoman atau

[15] Prof. Sudarto, SH, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang; Yayasan Sudarto, 2018, Hlm 10
[16] Ibid, hlm 13

patokan dalam aturan-aturan hidup masyarakat dalam menjalani hidupnya, atau untuk menyelenggarakan tata aturan dalam kehidupan bermasyarakat.[17]

a) Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum (*Law Enforcement),* adalah upaya menyelaraskan kaitan nilai-nilai yang terjabarkan dalam norma/kaidah atau pandangan dalam menilai penjabaran nilai untuk mewujudkan suatu nilai rekayasa sosial, memelihara dan mempertahankan suatu aturan untuk kedamaian pergaulan hidup. Dengan demikian penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[18] Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan hukum tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum tersebut dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. [19]

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut

---

[17] Ibid, hlm 14 - 15

[18] Yenny As, Anita Yuliastini, Rini Setiawati, *Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19,* Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 9, Issue 2, August 2021, E-Issn 2477-815x, P-Issn 2303-3827, Hlm 370.

[19] Agus Setiawan, Nikmah Rosidah, Damanhuri Warganegara, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas,* Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana, Hlm. 4

proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.[20]

Penegakan hukum bukan hanya dilakukan oleh aparatur penegakan hukum, melainkan juga dengan adanya dukungan dari kalangan masyarakat karena pada dasarnya penegakan hukum memiliki tujuan untuk mengatur prilaku masayarakat sesuai dengan kaidah norma hukum yang berlaku di negara tersebut. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat selain itu penegakan hukum memiliki fungsi utama yaitu memenuhi kebutuhan hak kepada seluruh masyarakat.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[21] Penegakan hukum pidana merupakan suatu penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum pidana merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:[22]

---

[20] Santoyo, Penegakan Hukum Di Indonesia; Jurnal DInamika Hukum, Vol 8 No 3, 2018, Hlm 199-204

[21] Harun M. Husen, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta, 1990, Hlm 52

[22] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Surabaya*; Putra Harsa, 1993, Hal 23

a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut
b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Ada beberapa halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan sasaran atau penegak hukum, Halangan-halangan tersebut, adalah:[23]

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat proyeksi.
4. Belum ada kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

[23] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; PT. Citra Aditya Bakti, 2002, Hlm. 109

Macam-macam Lembaga Penegak Hukum di Indonesia:[24]

1. Kehakiman

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut:

"Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia."

Sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas Pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP. Kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

2. Kejaksaan

Kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga Kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada Presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif. Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga UUD Negara RI 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

---

[24] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta; PT.Raja Grafindo Persada, 2008, Hlm. 8

sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi:[25]

"Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang".

Sebagai subsistem peradilan pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur Pasal 14 KUHAP.

3. Kepolisian

Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan dalam peradilan pidana, Kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan dalam KUHAP di atur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP. Didalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mengupas tentang Kepolisian dimana didalamnya menyatakan bahwa:[26]

"Kepolisian adalah sebagai fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan, pengayoman, keselamatan, perlindungan, kedisiplinan, ketertiban." Kenyamanan masyarakat, dan sebagai pelayanan masyarakat secara luas. Lembaga

[25] Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan
[26] Undang Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

kepolisian ada tahap penyelidikan dan penyidikan, penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa, pada penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah tahap penyelidikan.

Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan" suatu "peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan bukti". Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelaku.

4. Advokat

Advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan "Advokat berstatus sebagai penegak hukum" adalah Advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.[27]

5. Lapas

Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep

[27] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 15 No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan yang mengurusi perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana. Yang dimaksudkan dalam hal iniadalah pidana penjara. Sejalan dengan UUD 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam sila ke-2 yang berbunyi "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan secara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada sila ke-5 mengatakan bahwa.[28]

"Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia" berarti bahwa narapidana juga memiliki hak untuk layak hidup sama dengan orang lain pada umumnya. Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum adalah suatu rangakaian kegiatan untuk mmenyatukan suatu nilai yang terletak dalam suatu kadiah-kaidah yang mengutamakan suatu nilai keadilan sehingga mewujudkan, meciptakan, dan mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.

Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:[29]

---

[28] https://www.pemasyarakatan.com/lapas/ diakses pada tanggal 22 november 2022 pukul 10.08 WIB

[29] Shant Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty, 1988, Hlm. 32

a. Faktor hukumnya sendiri, dalam hal ini dibatasi pada undang-undang saja
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena merupakan faktor esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Dari kelima faktor tersebut yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia. [30]Undang-undang dalam arti material adalah peraturan tertulis yang berlaku secara umum. Mengenai berlakunya undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak yang positif. Asas-asas tersebut antara lain:[31]

1. Undang-undang tidak berlaku surut.
2. Undang-undang yng dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi
3. Mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
4. Undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.

[30] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo, 2007, Hlm. 154
[31] Laden Merpaung, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana,* Jakarta; Sina Grafika, 2008, Hlm 28

5. Undang-undang yang berlaku belakangan, membatalkan undang-undang yan berlaku terdahulu.
6. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
7. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestaian ataupun pembaharuan.

Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, ternyata status hukum pembuktian tidak hanya ditemukan dalam Hukum Formal (Hukum Acara), tetapi juga diatur dalam Hukum Materiil dapat diartikan bahwa Hukum Pembuktian dalam klasifikasi Hukum Materiil adalah untuk menjamin penerapan Hukum Materiil tersebut dalam proses persidangan. Tujuan penegakan hukum ialah pengaturan hidup secara damai *(Vrede, peace)* yang harus dipertahankan melalui proses penegakan hukum. Dasar hukum pembuktian yatu terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang berisikan bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah; dan atas terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.[32]

[32] Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Bandung; Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Hal 45

Pada dasarnya pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata. Dalam perkara pidana pembuktian memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sesungguhnya. Sedangkan pembuktian dalam perkara perdata memiliki tujuan untuk mencari kebenaran formil, yaitu hakim tidak boleh melewati batas-batas permintaan diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formal cukup membuktikan dengan '*preponderance of evidence*', sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materiil, maka peristiwanya harus terbukti *(beyond reasonable doubt).* Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah sebagai berikut:[33]

a. Bagi Penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan Hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seseorang terdakwa bersalah sesuai surat atau cacatan dakwaan
b. Bagi terdakwa atau penasehat hukum, pembuktian merupakan usaha sebaliknya untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepas dari tuntutan hukum atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasehat hukum jika mungkin harus mengajukan alat alat bukti yang menguntungkan atau meringankan pihaknya, Biasanya bukti tersebut disebut kebalikannya.
c. Bagi Hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dari penuntut umum atau penasehat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan.

---

[33] Hari Sasangka Dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung; Penerbit Mandar Maju,2003, Hal 13

Apabila dilihat dari aspek teori, terdapat 4 (empat) teori pembuktian, yaitu:[34]

1. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif *(Positive Wetteljik Bewijstheorie).*

Pada dasarnya teori ini menyatakan pembuktian yang benar hanyalah berdasar undang-undang. Artinya, hakim hanya diberikan kewenangan dalam menilai suatu pembuktian hanya berdasarkan pertimbangan undang-undang, sehingga menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dalam menilai suatu pembuktian diluar undang-undang.

2. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Saja *(Conviction Intime).*

Menurut teori ini, suatu pembuktian untuk menentukan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata hanya dinilai berdasarkan keyakinan hakim. Seorang hakim tidak terikat oleh macam-macam alat bukti yang diatur dalam undang-undang. Hakim dapat memakai alat bukti tersebut untuk memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa atau mengabaikannya. Alat bukti yang digunakan hakim hanya menggunakan keyakinan yang disimpulkan dari keterangan saksi dan pegakuan terdakwa.

3. Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Secara Logis *(Conviction Raisonnee).*

Teori ini menekankan kepada keyakinan seoranng hakim berdasarkan alasan yang jelas. Artinya, kika sistem pembuktian *conviction intime* memberikan keluasan kepada seorang hakim tanpa adanya pembatasan darimana keyakinan tersebut muncul, sedangkan pada sistem pembuktian conviction raisonnee merupakan suatu pembuktian yang memberikan pembatasan keyakinan seorang

[34] Eddy OS. Hiarieej*, Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta; Penerbit Erlangga 2012,Hal 2-3

hakim haruslah berdasarkan alasan yang jelas. Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan atas setiap alasa-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan seorang terdakwa.

4. Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif *(Negatief Wettellijk Bewijs Theotrie).*

Teori ini merupakan suatu percampuran antara pembuktian *conviction raisonnee* dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif *(Positive Wetteljik Bewijstheorie)*. Teori ini mengajarka bahwa salah atau tidaknya seorang terdakwa ditentukan keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.

Apabila melihat 4 (empat) teori diatas, maka hukum acara pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif *(Negatief Wettellijk Bewijs Theotrie)* dengan didasarkan pada Pasal 183 KUHAP yang menyatakan:

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Bahwa dari uraian Pasal 183 KUHAP tersebut dinyatakan, hakim memutus perkara pidana (menyatakan salah terhadap terdakwa) apabila didukung 2 (dua) alat bukti (*Positive Wetteljik Bewijstheorie*) dan memperoleh keyakinan bahwa keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya *(Teori Conviction Raisonnee).* Jadi terdapat penggabungan

teori *positive wetteljik bewijstheorie* dan teori *conviction raisonnee,* sehingga dapat dikatakan KUHAP menganut ajaran teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif *(Negatief Wettellijk Bewijs Theotrie).*[35]

Adapun dua alat bukti yang dijadikan pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan Terdakwa.

b) Teori Sistem Pemidanaan

Pidana merupakan suatu aturan yang tetap dan diperlukan dalam menjalankan suatu aturan dalam hukum pemidanaan, dengan tujuan untuk memberi sarana pencegahan umum maupun khusus bagi anggota masyarakat agar tidak melanggar hukum pidana. Perbuatan yang dilarang merupakan kaitan dengan tindak pidana orang yang melanggar larangan tersebut, sedangkan pengenaan pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, yaitu syarat-syarat pengenaan pidana. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil, Hukum pidana materil adalah hukum pidana yang memuat:[36]

[35] Niken Savitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(2), 276-293, 2020, hlm 45.
[36] Tri andrisman, SH, MH, *Hukum Pidana Asas – Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Diindonesia*, Lampung; Universitas Lampung 2011, Hlm 09

a. Aturan yang mutlak dalam suatu rumusan untuk perbuatan yang dilarang dalam kehidupan di negara Indonesia.
b. Peraturan yang memiliki aturan yang tetap untuk dapat menjalankan pidana
c. Mengenai suatu aturan dalam suatu ketentuan sistem pemidanaan.

Hukum pidana formil ialah hukum pidana yang memuat langsung menyebutkan isi nya atau biasa dikenal dengan hukum acara pidana. Stelsel pidana menurut pidana positif saat ini diatur dalam Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari pidana dari pidana pokok dan pidana tambahan.[37] Fungsi hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yang dimana memiliki fungsi umum yaitu hukum pidana adalah untuk mengatur hidup masyarakat untuk memberikan suatu atutran terkait tata kehidupan masyarakat. Sedangkan fungsi khusus hukum pidana yaitu sebagai pelindung dalam suatu kepentingan hukum dari perbuatan yang dilarang, dengan sanksi pidana yang sifatya lebih tajam dari cabang hukum lainnya.

Putusan hakim bisa diterapkan dalam aksi eskibionisme apabila telah ada pembuktian, baru hakim bisa menerapkan putusan yang adil bagi pelaku aksi eksibionisme, apabila memang terbukti bahwa pelaku mengidap penyakit eksibionisme maka hakim bisa memutus pelaku bebas namun penyakit eksibionisme secara ilmiah hanyalah penyakit penyimpangan seksual pada seseorang jadi artinya pelaku yang memiliki riwayat penyakit eksibionisme masih bisa diberikan hukuman yang lain sebagai efek jera bagi pelaku meskipun hukuman tersebut bukan pidana penjara atau kurungan bahkan denda.

[37] Ibid, Hlm 16

Teori *Punisment socialist* adalah teori hukum yang biasa digunakan di Negara-negara komunis. Hal ini didasarkan pada sistem hukum sipil dan ideologi *Marxis-Leninis.* Selama periode perang dingin, itu dimasukkan ke dalam sistem hukum Uni Soviet dan negara-negara bekas satelit di Eropa Tengah dan Timur.[38]

Punisment socialist juga dapat diterapkan dengan cara hukuman social apabila pelaku yang sudah mendapatkan *Restorative Justice* maka aparat penegakan hukum harus berkerjasama dengan pemerintah untuk menerapkan hukuman *Punisment socialist* yang dimana aspek hukumannya untuk memberitahukan kepada warga masyarakat apabila pelaku ini mengulangi perbuatannya ia dapat langsung dihukum sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP. Cara yang diterapkan untuk hukuman *Punisment socialist* yaitu:

1. Memasang foto pelaku di sudut wilayah bukan hanya wilayah dimana ia melakukan perbuatan sebelumnya namun diwilayah lain juga agar tidak hanya warga masyarakat yang pernah melihat secara langsung namun dengan masyarakat luas yang mengetahui bahwa ia sedangan menjalankan hukuman *Restorative Justice* atau masih dalam masa pengawasan aparat penegakan hukum.

[38] Muslehudin, Muhammad. Philosophy of Islamic Law and the Orientalist, A Comparitive Study of Islamic Legal System, terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, Tiara Wacara. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992

2. Menyebarkan berita terkait eksibionisme yang dilakukan oleh pelaku dimedia masa seperti instagram, twitter bahkan facebook, karena dizaman sekarang di era global ini komunikasi semakin dipermudah untuk mendapatkan berita yang sangat akurat.
3. Menyiarkan berita terkait aksi eksibionisme yang pelaku lakukan juga memberikan foto pelaku agar pelaku merasa diawasi oleh aparat penegakan hukum bukan hanya sisi wilayah hukum namun seluruh masyarakat diindonesia.
4. Memberikan kerja sosial yang dilakukan oleh pelaku dengan waktu yang telah ditentukan oleh aparat penegak hukum yang berkerjasama dengan pemerintah namun tanpa adanya suatu imbalan bagi pelakun

Punisment socialist ini sangat membuat jera kepda pelaku dikarenakan hukuman yang diberikan bukan hanya hukuman yang berbentuk pidana namun dalam aspek sosial. Jika hanya aspek pidana yang mengetahui hanya pelaku, korban, keluarga dan aparat penegakan hukum diwilayahnya, namun kita tidak tahu apakah pelaku sudah jera atau belum, maka dari itu aspek socialist law ini sangatlah bermanfaat karena bukan hanya diwilayah nya saja yang tahu ia pernah melakukan kejahatan namun diseluruh wilayah tahu bahwa ia sedang menjalani hukuman *restorative justice.*[39]

[39] H. Abdul Manan, Aspek-Aspek Pengubah Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006. hal, 53

c) Teori Pertanggungjawaban

Unsur dengan adanya kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila dalam rumusan KUHP seseorang tersebut mampu dikatakan dapat bertanggungjawab. Seseorang yang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat apabila ia mampu dan mengetahui secara sadar tentang perbuatan yang telah dia lakukan bertentangan dengan hukum. Dalam persoalan terkait pertanggungjawaban dimuat dalam Pasal 44 KUHP. Dalam pasal tersebut memuat tentang syarat-syarat dan kemampuan seseorang dalam bertanggungjawab atas tindak pidana kejahatan yang ia lakukan. Namun perbandingan dengan Pasal 38 konsep KUHP 2004 terkait pertanggungjawaban yang dilakukan dengan pelaku memiliki keterbelakangan mental atau penyakit gangguan jiwa maka tidak dapat dipidana. Namun memberikan tindakan lain seperti merawat dirumah sakit jiwa atau mengikuti bimbingan psikiatri oleh psikiater.[40] Dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP, dapat diketahui pasal ini mengatur dua hal yang bertanggungjawab dalam hukum pidana, yaitu adanya:

1. Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat
2. Penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya.

Kepastian hukum secara normatif ialah suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis. Dalam artian suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum terkait pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen

[40] Ibid, Hlm 98

yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.[41]

Jika dikaitkan dengan teori kepastian hukum maka aksi eksibionisme ini terkait dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP, namun ada beberapa aksi yang tidak bisa langsung menjerat ke pasal 36 Undang-Undang pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP, contohnya kasus aksi siskae yang dilakukan di bandara daerah istimewa Yogyakarta yang dimana penyidik bahwa siskae masuk kedalam kategori konten pornografi yang dilakukan secara sengaja meskipun penahanan siskae dikarenakan aksinya yang dilakukan secara sengaja di bandara dan sengaja merekam aksinya tersebut dengan sadar. Setelah dilakukan penyidikan bahwa barang bukti terkait tersangka siskae yaitu pemeran dalam konten pornografi dan memiliki puluhan ribu video yang ia perankan. Lain hal nya dengan kasus yang sengaja dilakukan oleh tersangka WYS dengan adanya korban yang memberitahukan kepada pihak berwajib.

Dengan adanya delik aduan maka pihak berwajib melanjutkan adanya penyidikan yang dimana korban merasa dirugikan dengan aksi dari tersangka. Dijelaskan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pronografi yang memiliki unsur, barang siapa, dengan sengaja, di khalayak umum, dan mempertontonkan diri. Sedangkan dalam Pasal 281 KUHP tentang Asusila memiliki unsur, setiap orang,

[41] Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

dengan sengaja, dimuka umum, mempertontonkan diri, bahwa tersangka WYS ini memenuhi unsur tindak pidana tersebut.

d) Teori keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar adil dalam kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Adil disini dirtikan dalam beberapa hal, pertama sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, kedua, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, ketiga sepatutnya, tidak sewenang-wenang.[42] Keadilan Sebagai salah satu nilai dasar hukum adalah muara dari semua nilai yang diharapkan oleh setiap individu. Keadilan dapat diwujudkan dalam setiap konteks hubungan yang dilakukan oleh manusia selaku makhluk sosial, makhluk individual dan makhluk yang berketuhanan. Keadilan sebagai impian semua orang, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi barang yang berharga, bernilai dan semua predikat baik. Demikian pentingnya keadilan sehingga paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah perjalanan filsafat hukum. Memang tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemamfaatan. Idealnya mengakomodir ketiganya, atau merupakan resultante dari ketiganya.[43]

Pancasila sebagai staat fundamental norm telah menggariskan melalui butir-butirnya tentang hakikat dari keadilan sebagaimana hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia bagaimana yang tertuang dalam sila ke dua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dalam sila ke lima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

---

[42] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi Online, www.kbbi.web.id, dikunjungi 14 Oktober 2022 pukul 19.43 WIB.
[43] Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 155

Demikian juga Landasan konstitusional perwujudan keadilan ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Ketika manusia sepakat akan eksistensi keadilan, maka keadilan harus mewarnai seluruh aspek kehidupan, baik hubungan dengan Tuhannya, hubungan sesama manusia, hubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.[44] Demikian pentingnya keadilan sebagai sebuah nilai, sehingga dia dicari oleh setiap orang, menarik perhatian dan sebagainya melabel sesuatu yang baik. Sehingga dalam konteks sejarah perkembangan peradaban umat manusia banyak aliran atau yang menyebut sebagai suatu teori disampaikan oleh para pakar/para sarjana tentang keadilan. Hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang, tidak mungkin memungkiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, namun mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan.

Upaya untuk mewujudkannya adalah proses yang dinamis dalam pergaulan antar manusia diperlukan sumberdaya, yakni keadilan sebagai tolok ukur.[45] Rumusan keadilan tersebut: Pertama Keadilan adalah Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustuta est constans es perpetua voluntas ius*

---

[44] Sukarno Aburaera, dkk, Filsafat Hukum Teori dan Praktek, Prenada media group, Jakarta, 2014, hal 177

[45] Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi dan Aplikasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 264

sun cique tribuendi-Ulpianus), Kedua keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Hitung-hitungan tersebut adalah pokok pikiran yang dikaitkan dengan utilitarian. Keadilan bergantung pada asas kemamfaatan dan tidak bertentangan dengan asas ini.[46]

Penegakan hukum atau *law enforcement* pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan, ide hukum untuk menjadi kenyataan.[47] Dalam penegakan hukum mengandung nilai susbtansial yaitu keadilan. Lembaga peradilan sebagai penegak hukum tidak lebih sebagai corong undang-undang, yang menerapkan aturan yang telah dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang. Namun pada kenyataannya masih banyak lembaga penegakan hukum dalam menjalankan perannya masih menggunakan cara-cara yang konvensional yaitu secara procedural dan formal. Penegakan hukum konvensional tersebut hanya melahirkan keadilan yang procedural, bukan keadilan yang substantive.[48]

Keadilan substantive adalah suatu keadilan yang terkait dengan isi putusan hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang harus dibuat berdasarkan pertimbangan yang rasionalitas, kejujuran, objective, dan tidak

---

[46]Muhamad Erwin, Filsafat Hukum refleksi kritis terhadap hukum, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2012, hal.225

[47] Esmi warassih, hukum sebuah telaah sosiologis, suryandaru utama, Yogyakarta, hlm 8

[48] Haryono, penegakan hukum berbasis nilai keadilan susbtantif (studi putusan MK No.46/PUU/-VII/2012), Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 no. 1 april 2019. Hlm 22

memihak tanpa diskriminasi dan berdasarkan hati nurani atau keyakinan hakim. Keadilan substantive yang dinilai dari segi pelaku adalah untuk bagaimana hakim menjatuhkan hukuman bagi pelaku eksibionisme yang sesuai dengan prosedur undang-undang dimana ia dapat diberikan hukuman sesuai dengan konsekuensi perbuatannya, namun dalam hal ini pelaku eksibionisme yang tidak menyentuh korban saat melakukan kejahatan dalam arti lain ia tidak merugikan secara fisik kepada korban langsung, namun perbuatannya sangat dirasakan resah dalam lingkungan masyarakat. Jika penegakan hukum menerapkan *Restorative Justice* ia dapat diberikan keringanan sesuai dengan syarat diberlakukannya *Restorative Justice* yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 yaitu:

a. Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Pelaku Baru Pertama Kali
b. Dilakukan Dengan Kerugian 2,5 Juta
c. Adanya Kesepakatan Antara Pelaku Dan Korban
d. Tindak Pidana Diancam Dengan Ancaman Pidana Penjara Tidak Lebih Dari 5 Tahun

Namun jika keadilan substantive diberlakukan kepada korban yang dimana sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban yang sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu:

a. Penghargaan Atas Hak Dan Martabat Manusia
b. Rasa Aman
c. Keadilan
d. Tidak Diskriminatif
e. Kepastian Hukum

Dengan adanya tindakan tegas dari aparat penegakan hukum terkait kasus eksibionisme ini yang memunculkan rasa aman bagi korban dan juga rasa jera bagi pelaku kejahatannya maka dapat meperkecil kemungkinan bagi pelaku yang akan

melakukan kembali tindak kejahatannya. Apabila *Restorative Justice* ini diterapkan maka pelaku diharuskan untuk membuat surat perjanjian apabila ia melanggar dan mengulangi kembali perbuatannya maka ia harus menanggung hukuman yang berat sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Penelitian juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta–fakta hukum tersebut untuk memecahkan suatu permasalahan yang timbul.[49]

1. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuidis normative dan yuridis empiris.

b. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan secara yuridis normative adalah pendekatan yang harus sesuai berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori–teori, konsep–konsep, asas–asas hukum serta peraturan perundang–undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

---

[49] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004, Hlm 43

c. Metode Pendekatan Secara Yuridis Empiris

Metode pendekatan yang dilakukan secara yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Dengan menggabungkan kedua metode ini yaitu melihat kenyataan dilapangan dengan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan yang berlaku, kemudian dianalisis dengan membandingkan antara tuntutan nilai-nilai ideal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dengan kenyataan yang ada pada kenyataannya di Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, dan data sekunder berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Metode pengumpulan data yang digunakan ialah metode penelitian kepustakaan (*library research*).

2 Sumber Data

Sumber data yang dikaji penulis untuk melakukan penelitian ini berupa sumber data skunder dan sumber data primer, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan penulis dari hasil penelitian secara langsung berupa keterangan-keterangan dari pada sumbernya langsung atau biasa disebut responden dan kenyataan-kenyataan yang ada di lokasi penelitian melalui

wawancara dan observasi.[50] Wawancara akan langsung dilakukan di kantor Kepolisian Daerah Lampung, Kejaksaan Tinggi, dan beberapa Dosen Hukum Universitas Lampung.

b. Data skunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari buku atau suatu undang-undang yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tersier.[51]

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat atau aturan hukum tertinggi, seperti Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya.[52] Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:
   a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
   c) Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi
   d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
   e) Undang-Undang nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban
   f) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

---

[50] P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik,* Jakarta; Rineka Cipta, 2015, Hlm 87
[51] Ibid, Hlm 88
[52] Soerjono Soekanto, dan Sri Madmuji, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; Rajawali Pers, 2013, Hlm 13

2. Bahan Hukum Skunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meilputi buku-buku teks, kamus hukum, jurnal hukum.[53]
3. Bahan Hukum Tersier adalah suatu bahan hukum yang digunakan sebagai petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, seperti abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum dan lain–lain.[54]

3. Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

a. Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data untuk memperoleh data yang benar dan akurat oleh penulis untuk menyelesaikan penelitian iniadalah sebagai berikut:[55]

a) Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, memahami, mencatat serta membuat ulasan dari bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

b) Studi Lapangan

Metode studi lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan responden yang berkaitan dengan studi kasus yang dipecahkan oleh penulis. Wawancara

---

[53] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta; Sinar Grafika, 2011, Hlm 176
[54] Soerjono Seoekanto, dan Sri Mamudji, Op. Cit, Hlm 33
[55] Zainuddin Ali, Op. Cit, Hlm 179

dilakukan secara terbuka dan menggunakan teknik Tanya jawab sehingga mendapatkan hasil yang optimal.

c) Pengelolaan Data

Pengelolaan data merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan, pengelolaan data sebagai kegiatan mengelola dan merapihkan data yang telah terkumpul.[56] Data tersebut diolah melalui proses:

a. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu data yang telah ada di klasifikasikan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat oleh penulis.

b. Sistematis Data

Sistematis data yaitu menempatkan data pada masing-masing bidang pembahasan yang dilakukan secara sistematis.

4. Analisis Data

Analisis data ialah kumpulan Data yang telah didapatkan baik dari peneliti melalui studi kepustakaan maupun dari penelitian berdasarkan sumber yang ada di lapangan selanjutnya dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi dan diidentifikasi untuk kemudian dianalisis secara kuantitatif yang dimana harus sesuai dengan metode analisis data yang dilakukan dengan mengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian dilapangan menurut kuantitas dan kualitas fakta lapangan. Kemudian dihubungkan dengan teori–teori yang diperoleh dari kepustakaan sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan. Hasil yang di dapatkan

[56] Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung; Alfabeta, 2014, Hlm 141

disajikan secara deskriptif yaitu dengan cara menguraikan keadaan maupun fakta yang terjadi.[57]

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian tesis ini, maka keseluruhan sistematika dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **PENDAHULUAN**

   Bab ini memuat terkait latar belakang mengapa penulis membuat penelitian tesis ini. Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis membuat pokok-pokok permasalahan sesuai dengan judul, dan membatasi ruang lingkup penulisan. Bab ini juga memuat terkait tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, alur pikir, dan akhirnya memuat sistematika penulisan.

2. **TINJAUAN PUSTAKA**

   Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pokok–pokok bahasan. Dalam hal ini akan diterangkan tentang pengertian Kebijakan, Penegakan Hukum, Hukum Progresif, Sanksi Pidana, Ekshibionisme, Persepektif, dan Undang – Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, serta Pasal 281 KUHP.

3. **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

   Bab ini merupakan jawaban dari analisis yang dilakukan oleh penulis, analisis yang dilakukan secara langsung melalui proses pengumpulan data, wawancara, dan bahan pustaka sehingga hasil akhir mendapatkan jawaban atas rumusan pokok-pokok masalah yang ada dalam penelitian ini dapat terpecahkan.

---

[57] P. Joko Subagyo, Op.Cit, Hlm 104

Analisis yang dilakukan oleh penulis dapat memeproleh jawaban atas Apasajakah faktor penghambat penegakan kebijakan hukum progresif terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku ekshibionisme, Bagaimana Upaya Mewujudkan Perlindungan Dan Keadilan Substantive Bagi Korban Ekshibionisme.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat terkait kesimpulan yang diambil dari penulis dalam penulisan tesis ini, serta dilanjutkan dengan saran yang berkaitan dengan permasalahan pokok yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Eksibionisme

Eksibisionis berasal dari kata eksibisionisme, Eksibionisme menurut KBBI memiliki arti kata yaitu kelainan atau ketidakwajaran yang ditandai dengan kecenderungan memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada orang lain untuk pemuasan diri. Eksibisionis juga memiliki arti kondisi di mana seseorang memiliki dorongan, fantasi dan tindakan untuk memperlihatkan alat kelaminnya pada orang asing tanpa persetujuan orang tersebut. Penyimpangan ini seringkali meresahkan masyarakat. Pelaku eksibisionis memiliki keinginan yang kuat untuk diamati oleh orang lain ketika melakukan aktivitas seksual. Kondisi ini termasuk ke dalam gangguan *paraphilia* atau penyimpangan seksual. Umumnya hanya terbatas pada memperlihatkan alat kelamin saja. Kontak seksual secara langsung dengan korban jarang terjadi, tapi pelakunya bisa bermasturbasi sambil mengekspos dirinya sendiri dan memiliki kepuasan seksual terhadap perilakunya tersebut.

Ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab seseorang mengalami kelainan eksibisionis. Faktor tersebut meliputi gangguan kepribadian antisosial, penyalahgunaan alkohol, dan kecenderungan pedofilia. Selain itu, faktor-faktor lain yang mungkin terkait, yaitu mengalami pelecehan seksual dan emosional pada masa kanak-kanak, atau kesenangan seksual di masa kecil. Sebagian pelaku juga memiliki penyimpangan seksual lainnya. Seseorang mungkin saja mengalami eksibisionis jika memenuhi kriteria berikut:[58]

1. Memiliki fantasi, dorongan atau perilaku yang berulang untuk meningkatkan gairah seksual dengan memperlihatkan alat kelamin pada orang asing setidaknya selama 6 bulan.
2. Merasa sangat tertekan atas dorongan untuk melakukan perilaku tersebut sehingga tak dapat menjalani kehidupannnya dengan baik (termasuk dalam keluarga, lingkungan, ataupun pekerjaan).

Eksibionisme tidak diatur secara tegas dalam undang-undang yang berlaku diindonesia, namun beberapa unsur tindak pidana yang dilakukan para pelaku yang mengarah kearah eksibionisme yang secara langsung tertera sesuai dengan unsur pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi yang lebih jelasnya diatur dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Tidak hanya itu saja eksibionisme juga memenuhi unsur-unsur yang ada dalam Pasal 281 KUHP yang secara tegas mendapatkan ancaman pidana, terkait beberapa kasus yang sering muncul dan sangat meresahkan sejumlah warga dengan korban yang cukup banyak diindonesia, maka kasus eksibionisme ini

[58] Sophie Nandita, Pertanggungjawaban Pidana Eksibionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas , Vol.1 No.2, Juni 2022, Hlm 39

mendapatkan ancaman hukuman yang sesuai Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP.

suatu tindakan yang merupakan suatu perbuatan yang merendahkan, menghina, melecehkan dan atau menyerang tubuh, dan atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderita psikis dan atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang, bahkan mengancam jiwa seseorang. Pada saat ini kekerasan seksual sudah diatur dalam suatu undang-undang yang dikhususkan. Kekerasan seksual diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Dengan berbagai macam hal yang dikategorikan dalam kekerasan seksual diatur dalam Bab II pasal 4, yaitu:

1. Pelecehan seksual nonfisik
2. Pelecehan seksual fisik
3. pemaksaan kontrasepsi
4. pemaksaan sterilisasi
5. pemaksaan perkawinan
6. penyiksaan seksual
7. eksploitasi seksual
8. perbudakan seksual
9. kekerasan seksual berbasis elektronik.

Dalam pasal 5, Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:

a. perkosaan
b. perbuatan cabul
c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak
d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan

j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini dijelaskan bahwa eksibionisme adalah suatu tindakan pelanggaran kejahatan yang jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang dimana dalam hal ini eksbionisme merupakan suatu tindak kejahatan yang dilakukan secara non fisik dan jelas diatur dalam pasal 4 ayat 1 yaitu pelecehan seksual secara non fisik, juga aksi eksibionisme ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan dengan melanggar asas kesusilaan yang dimana bertentangan dengan kehendak korban atau jelas melanggar di pasal 281 KUHP tentang tindak pidana asusila. Namun dalam hal ini kelemahan yang ada di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak diatur secara tegas terkait hukuman bagi pelaku aksi eksibionisme tersebut, namun aksi tersebut bisa dijadikan bahan laporan bagi korban dengan menggunakan delik aduan. Sesuai dengan kasus yang terjadi di Dukuh, Jakarta selatan dengan pelaku yang berinisial WYS yaitu bisa diproses dengan aparat penegakan hukum juga melalui delik aduan dari korban, beda halnya dengan kasus yang dialami oleh siskae yang terjadi di bandara internasional yogyakarta yaitu dengan menggunakan delik biasa.

Batasan yang dapat memberikan penjelasan bahwa kasus tersebut termasuk dalam kasus eksibionisme yaitu unsur-unsur tindak pidana yang ada di dalamnya. Tindak pidana yang menjadi titik acuan untuk membatasi bahwa kasus tersebut adalah kasus eksibionisme dapat dilihat dari:

1. Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Ponografi
2. Tindak Pidana Asusila yang diatur dalam Pasal 281 KUHP

a. Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi

Tindak pidana pornografi adalah suatu tindakan yang dilarang dengan undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa yang melanggar. Unsur yang ada dalam suatu tindak pidana adalah unsur yang mutlak. Objek tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Sementara objek perbuatan adalah hal apa yang diarahkan atau dituju oleh perbuatan dalam tindak pidana:

1. Pertama terkait objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum)
2. Kedua, ialah benda-benda dan hak (objek hukum)

Tindak pidana pornografi adalah suatu tindakan yang dilarang dengan undang-undang yang disertai ancaman bagi siapa yang melanggar. Unsur yang ada dalam suatu tindak pidana adalah unsur yang mutlak. Objek tindak pidana yang berkaitan langsung dengan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana yang bersangkutan. Sementara objek perbuatan adalah hal apa yang diarahkan atau dituju oleh perbuatan dalam tindak pidana:

Pertama terkait objek mengenai orang maupun badan (subjek hukum)

Kedua, ialah benda-benda dan hak (objek hukum).

Pornografi dan pornoaksi adalah suatu perbuatan yang sangat dilarang dan memiliki aturan khusus dalam suatu perundang-undangan yang dimana memiliki dampak buruk bagi jiwa atau spikis di kalangan muda yang belum memiliki ikatan pernikahan. Pornografi juga memiliki banyak korban dari kalangan anak-anak

maupun kalangan dewasa yang dimana ada anak-anak yang menjadi korban maka bisa menjadi pelaku pada suatu saat nanti karena trauma psikis yang dialaminya. Karena hal itu, pornografi dan pornoaksi dikategorikan sebagai perbuatan pidana. Hal ini bukan masalah baru, karena Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah melarang pornografi maupun pornoaksi dan telah menentukan hukumnya. Undang-Undang Pornografi nomor 44 tahun 2008 merupakan produk Negara yang pengesahaannya melalui proses cukup panjang, sekitar 10 tahun.[59]

Bagi subjek hukum yang ditentukan sebagai objek tindak pidana, khususnya orang adalah mengenai fisiknya, kebebasannya, dan perasaan atau rasa pribadi. Hukum pidana memberikan perlindungan hukum tersebut melalui rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Objek tinda pidana mengandung dua unsur yang saling berhubungan yaitu:

1. Pertama, objek tindak pidana sebagai sasaran tindak pidana. Objek yang diarahkan atau dituju mengarah pada perbuatan dalam tindak pidana
2. Kedua, objek tindak pidana sebagai suatu kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh tindak pidana.

Undang-undang pornografi memberi batasan prihal pornografi, dan tidak memberi batasan terkait tindak pidana pornografi. Undang-undang pornografi merumuskan tentang macam atau bentuk-bentuk tindak pidana pornografi. Berdasarkan jenis-jenis tindak pidana pornografi yang dirumuskan dalam undang-undang pornografi tersebut. Tindak pidana pornografi adalah tindak pidana yang mengandung segala

[59] Dr. Firdaus Syam, MA, Op. Cit. Hlm 20

perbuatan yang berhubungan dengan pornografi yang dilarang oleh undang-undang pornografi yang diancam dengan pidana tertentu terhadap barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.[60] Undang-undang pornografi tersebut diatur dalam undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Dalam aksi eksibionisme yang dimana aksi ini melanggar Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi *Jo* Pasal 281 KUHP, dalam aksi yang dilakukan beberapa pelaku eksibionisme memiliki unsur-unsur pelanggaran tindak pidana pornografi diantaranya:

a. Setiap Orang
b. Didepan Khalayak Umum
c. Dengan Sengaja
d. Mempertontonkan Diri

Sehingga maksud dimuka umum dalam Pasal 10 Undang-undang Pornografi menitikberatkan pada dapat diketahui oleh lebih dari 1 orang. Perihal tenpat tidaklah menjadi acuan yang harus diikuti melainkan jumlah orang yang mengetahuinya adalah lebih dari 1 orang.

b. Tindak Pidana Asusila

Kesusilaan adalah keseluruhan nilai atau Norma yang mengatur atau merupakan pedoman tingkah laku manusia di dalam masyarakat untuk menyelenggarakan tujuan hidupnya. Sesuatu yang bertentangan dengan definisi susila dan kesusilaan adalah asusila. Asusila adalah perbuatan atau tingkah laku yang menyimpang dari Norma atau kaidah kesopanan yang cenderung banyak terjadi di kalangan masyarakat. Dilihat dari perspektif pancasila, perbuatan asusila merupakan

[60] Adami Chazawi, Op. Cit, Hlm 15

pelanggaran dan menyimpang dari nilai moral manusia.[61] Tindak pidana asusila adalah perbuatan yang melanggar kesopanan merupakan pelanggaran kesusilaan. Perbuatan tersebut harus berhubungan dengan kelamin dan/atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan rasa malu, rasa jijik, atau menimbulkan rangsangan nafsu birahi orang lain.[62] Dalam aksi eksibioisme ini juga mengancam pelaku dengan pasal berlapis, salah satunya Pasal 281 KUHP. Unsur–unsur yang ada dalam aksi eksibionisme yang viral ini diantaranya yaitu:[63]

1. Barang siapa

   Barang siapa adalah unsur pelaku atau subjek dari tindak pidana (delik). Dalam pengertian lain artinya pelaku dapat berupa siapa saja. Perlu diingat bahwa dalam sistem KUHP, yang dapat menjadi subjek tindak pidana hanya manusia saja (*natuurlijk person*).

2. Dengan sengaja

   Unsur dengan sengaja (*dolus/*opzet) mencakup tiga maksud kesengajaan, yakni:

   a. Sengaja sebagai maksud dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi merupakan tujuan pelaku.
   b. Sengaja sebagai sadar kepastian/keharusan dimana akibat yang terjadi bukan akibat yang menjadi tujuan pelaku, melainkan untuk mencapai akibat yang benar- benar dituju harus dilakukan perbuatan lain.

---

[61] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 12

[62] M Van Bammelen, *Hukum Pidana III: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, hlm. 177-178, yang dikutip ulang dari Gabriela Wowiling (et.al), *Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 114.

[63] Gabriela Wowiling (et.al), Merusak Kesusilaan di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 KUHP, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021.

c. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/bersyarat dimana pelaku sadar kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tersebut tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar- benar terjadi.

3. Terbuka (Dimuka Umum)

Secara terbuka memiliki arti yang dimana ia melakukannya dengan disaksikan atau dilihat orang banyak serta perbuatan yang ia lakukan secara sengaja karena sudah menjadikannya objek target untuk melakukan aksinya.

4. Melanggar kesusilaan

Perbuatan melanggar kesusilaan adalah perbuatan berkenaan dengan hubungan seksual antara wanita dan pria untuk meningkatkan dan memuaskan nafsu atau gairah, yang dilakukan di muka umum dan dipandang sebagai perbuatan keterlaluan dan apabila orang lain melihat, dapat menimbulkan perasaan tidak senang dan malu. Para ahli menilai unsur di muka umum pun bermacam-macam. Dalam berbagai putusan pengadilan mempertimbangkan unsur di muka umum terbukti atau tidak juga berbeda-beda. Makna dari dimuka umum yang terdapat pada pasal 281 KUHP yaitu supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang itu harus:

a. Sengaja merusak kesopanan di muka umum, artinya perbuatan merusak kesopanan itu harus sengaja dilakukan di tempat yang dapat dilihat atau didatangi orang banyak, misalnya di pinggir jalan, di gedung bioskop, di pasar, dan sebagainya, atau
b. Sengaja merusak kesopanan di muka orang lain (seorang sudah cukup) yang hadir di situ tidak dengan kemauannya sendiri, maksudnya tidak perlu di muka

umum, di muka seorang lain sudah cukup, asal orang ini tidak menghendaki perbuatan itu.

B. Pengertian *Restorative Justice*

Restorative Justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana, yang berbeda dengan pendekatan yang dipakai dalam sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitik beratkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoritis akan tetapi pandangan ini dalam kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai Negara. Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restorative menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Oleh karenanya kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha

perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.[64]

Restorative Justice adalah suatu proses untuk memulihkan kerugian dan memudahkan perdamaian antara pihak korban dan pelaku kejahatan. Keadilan restoratif adalah suatu metode rancangan untuk menjadi suatu resolusi dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi dengan cara mengembalikan kerugian yang ditimbulkan akibat konflik tersebut. Prinsip keadilan restoratif atau *Restorative Justice* merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana, dalam mekanisme fokus pidana dengan proses secara dialog dan mediasi.

Dialog dan mediasi dalam keadilan restoratif yang melibatkan pihak di antaranya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak-pihak lainnya yang terkait. Tujuan penyelesaian tersebut guna menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana. Selain itu, tujuan lain dari *Restorative Justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restorative adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Penerapan keadilan restoratif bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan victim offender mediation (VOM), di Kanada pada 1970-an. Konsep keadilan *Restorative Justice* telah muncul lebih dari dua puluh tahun sebagai alternative penyelesaian perkara pidana.

---

[64] Prof. Dr. Teguh Sulistia.SH. Mhum, Aria Zurnetti. SH, M. Hum, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, Hlm. 125

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui direksi dan diversi. Program diversi dapat dibentuk menjadi bentuk *Restorative Justice* jika:

1. Mendorong pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang dilaukannya.
2. Memberikan kesempatan bagi pelaku agar mengganti kesalahan dengan berbuat kebaikan bagi si korban
3. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses
4. Memberikan kesempatan bagi rekonsilaisi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dilaukan dalam aksi eksibionisme tersebut.

Sasaran dari proses pidana menurut persepektif keadilan *restorative* adalah menuntut pertanggungjawaban pelanggar terhadap pebuatan dan akibat-akibatnya, yakni bagaimana merestorasi penderitaan orang yang terlanggar haknya (korban). Keadilan *Restorative Justice* setidaknya bertujuan untuk memperbaiki atau memulihkan perbuatan kriminal yang dilakukan oleh pelaku aksi eskibionisme dengan tindakan yang bermanfaat bagi pelaku, korban dan lingkungannya. Konsep pendekatan *restorative* harus dilaukan secara terintegritas. Dikarenakan komponen sistem peradilan pidana tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan *Restorative Justice* maka putusan *Restorative Justice* tidak mungkin dapat terlaksana.[65] Konsep *Restorative Justice* menitikberatkan pada keadilan yang memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya suatu tindak pidana. Proses pemulihan menurut konsep *Restorative Justice* adalah melalui diversi. Pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan kedalam proses alternatif penyelesaian perkara,

[65] Ibid, hlm 85

yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Langkah pengalihan dibuat untuk menghindarkan anak dari tindakan hukum dan selanjutnya untuk dukungan komunitas, disamping itu pengalihan bertujuan untuk mencegah pengaruh negatif dari tindakan hukum berikutnya yang dapat menimbulkan stigmatisasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik, penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkatan pemeriksaan melalui suatu penetapan.[66]

Pendekatan *Restorative Justice* atau keadilan restoratif sebagai suatu pendekatan yang menawarkan dan memberikan penyelesaian persoalan hukum pidana, di luar otoritas aparat penegak hukum yang harus menempuh jalan panjang melalui sistem peradilan pidana. Model pendekatan keadilan restoratif mengarah kepada penyelesaian kasus pidana diselesaikan sendiri oleh pelaku dan korban serta dan atau bersama masyarakat untuk melakukan musyawarah dan perdamaian dengan cara mereka sendiri, sehingga para pihak yaitu pelaku dan korban merasa telah terpenuhi hak haknya dengan adil serta seimbang. Masyarakat dan lingkungan sendiri juga dapat ikut merasakan kondisi yang aman, tentram dan tertib terwujud kembali seperti kondisi sedia kala. Model pendekatan restorative sebagai upaya mencari jalan terobosan bagaimana supaya pemidanaan dan penegakan hukum tidak harus dipaksakan tetapi pelaku dengan kesadaran tinggi secara sukarela mau menyelesaikan persoalan kepada korban. Nilai-nilai kemanusiaan menjadi titik sentral di dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif ini.[67]

---

[66] Rizki Akbar, *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen),* Dinamika Volume 26, Nomor 17, Agustus 2020 , Hlm 62.

[67] Edwin Apriyanto, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentukdiskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang,* Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/April 2016, Hlm 55

Keadilan Restoratif/*Restorative Justice* merupakan prinsip penyelesaian perkara dengan lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula daripada menuntut adanya hukuman dari pengadilan. Praktik penegakan hukum dengan mengadopsi prinsip keadilan restoratif untuk menyelesaikan suatu perkara pidana sudah dilakukan di semua institusi penegakan hukum di Indonesia, baik Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia maupun Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Keadilan *Restorative Justice* merupaka suatu proses diversi, yaitu semua pihak tertentu Bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan kewajiban untuk membuat segala sesuatu menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi yang tidak berdasarkan pembalasan. *Restorative Justice* bertujuan untuk memberdaya para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunkan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep *Restorative Justice* merupakan akan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang dilakukan oleh perbuatan pidana[68]. Peradilan pidana yang berkonsep *Restorative Justice* bertujuan untuk:[69]

1. Mengupayakan perdamaian antara korban dan pelaku.
2. Mengutamakana penyelesaian diluar proses pengadilan.

---

[68] Nikmah Rosidah*, Budaya Hukum Hakim Anak Diindonesia*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, Hlm 103

[69] Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, Hlm 53.

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice)* adalah salah satu prinsip penegakan hukum dalam penyelesaian perkara yang dapat dijadikan instrument pemulihan dan sudah dilaksanakan oleh mahkamah agung dalam bentuk pemberlakuan kebijakan peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran Mahkamah Agung. Panduan *Restorative Justice* dalam lingkungan peradilan umum diatur dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang terbit pada 22 Desember 2020. Tujuan panduan *Restorative Justice* oleh MA adalah mendorong peningkatan penerapan konsep itu dan terpenuhinya asas-asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dengan keadilan yang seimbang. Pelaku memiliki kesempatan terlibat dalam pemulihan keadaan (*restorasi*), masyarakat berperan untuk melestarikan perdamaian, dan pengadilan berperan untuk menjaga ketertiban umum.[70] Menurut MA, konsep *Restorative Justice* bisa diterapkan dalam kasus-kasus tindak pidana ringan dengan hukuman pidana penjara paling lama tiga bulan dan denda Rp 2.500.000 (Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482). Selain itu, prinsip *Restorative Justice* juga digunakan terhadap anak atau perempuan yang berhadapan dengan hukum, anak yang menjadi korban atau saksi tindak pidana, hingga pecandu atau penyalahguna narkotika.[71]

Kejaksaan Agung juga menerbitkan kebijakan mengenai keadilan restoratif melalui Peraturan Jaksa Agung (PERJA) Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan pada Pasal 2 Perja Nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restorative dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum,

---

[70]Hanafi Arief, Ningrum Ambarsari, *Op. Cit. Hlm 64.*
[71]https://badilum.mahkamahagung.go.id/index.php?option=com_attachments&task=download&id=811 diakses pada tanggal 04 agustus 2022 pukul 17.03 WIB

proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Keadilan restoratif (*restorative justice*) dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh Penuntut Umum kepada Korban dan Tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak. Penuntut Umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum salah satunya karena alasan telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan/*afdoening buiten process,* hal ini diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e Perja Nomor 15 Tahun 2020. Di dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut pada Pasal ***3*** ayat (3) terdapat ketentuan apabila ingin menyelesaikan perkara di luar pengadilan untuk tindak pidana tertentu dengan maksimum denda dibayar sukarela atau telah ada pemulihan keadaan semula melalui *restorative justice*[72].

Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerbitkan surat edaran pada 19 Februari 2021 yang salah satu isinya meminta penyidik memiliki prinsip bahwa hukum pidana merupakan upaya terakhir dalam penegakan hukum dan mengedepankan *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara. Fokus utama dalam penerapan prinsip *Restorative Justice* adalah dalam penanganan perkara UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 19 Tahun 2016. Sementara itu, tindak pidana yang mengandung unsur SARA, kebencian terhadap golongan atau agama dan diskriminasi ras dan etnis, serta penyebaran berita bohong yang

[72]https://kejari-samarinda.kejaksaan.go.id/index.php/2022/05/20/mengenal-dasar-keadilan-restoratif-restorative-justice-di-lingkungan-kejaksaan-republik-indonesia/ diakses pada tanggal 04 agustus 2022 pukul 18.00 WIB

menimbulkan keonaran tidak dapat diselesaikan dengan *restorative justice*. Pelaksanaan prinsip keadilan restoratif juga sudah dilakukan sejak terbitnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).[73]

C. Tindak Pidana Pornografi

Keadilan berasal dari kata dasar adil dalam kamus besar bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai perbuatan, perlakuan, dan sebagainya yang adil. Adil disini dirtikan dalam beberapa hal, pertama sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, kedua, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, ketiga sepatutnya, tidak sewenang-wenang.[74] Keadilan Sebagai salah satu nilai dasar hukum adalah muara dari semua nilai yang diharapkan oleh setiap individu. Keadilan dapat diwujudkan dalam setiap konteks hubungan yang dilakukan oleh manusia selaku makhluk sosial, makhluk individual dan makhluk yang berketuhanan. Keadilan sebagai impian semua orang, sehingga dalam pelaksanaannya menjadi barang yang berharga, bernilai dan semua predikat baik. Demikian pentingnya keadilan sehingga paling banyak dibicarakan sepanjang sejarah perjalanan filsafat hukum. Memang tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemamfaatan. Idealnya mengakomodir ketiganya, atau merupakan resultante dari ketiganya.[75]

---

[73]https://kompolnas.go.id/index.php/blog/peraturan-polri-no-8-tahun-2021-tentang-penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif diakses pada tanggal 04 agustus 2022 pukul 18.11 WIB

[74] Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi Online, www.kbbi.web.id, dikunjungi 14 Oktober 2022 pukul 19.43 WIB.

[75] Darji Darmodiharjo, Shidarta, Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia), Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hal 155

Pancasila sebagai staat fundamental norm telah menggariskan melalui butir-butirnya tentang hakikat dari keadilan sebagaimana hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia bagaimana yang tertuang dalam sila ke dua: Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan dalam sila ke lima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Demikian juga Landasan konstitusional perwujudan keadilan ditegaskan di dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945:

"Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan".

Ketika manusia sepakat akan eksistensi keadilan, maka keadilan harus mewarnai seluruh aspek kehidupan, baik hubungan dengan Tuhannya, hubungan sesama manusia, hubungan dengan masyarakat, dengan pemerintah, dengan alam dan dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya.[76] Demikian pentingnya keadilan sebagai sebuah nilai, sehingga dia dicari oleh setiap orang, menarik perhatian dan sebagainya melabel sesuatu yang baik. Sehingga dalam konteks sejarah perkembangan peradaban umat manusia banyak aliran atau yang menyebut sebagai suatu teori disampaikan oleh para pakar/para sarjana tentang keadilan. Hukum dan keadilan ibarat dua sisi mata uang, tidak mungkin memungkiri karakter hukum sebagai hukum yang tidak adil, namun mustahil pula untuk mengidentikkan hukum dengan keadilan.

[76] Sukarno Aburaera, dkk, Filsafat Hukum Teori dan Praktek, Prenada media group, Jakarta, 2014, hal 177

Upaya untuk mewujudkannya adalah proses yang dinamis dalam pergaulan antar manusia diperlukan sumberdaya, yakni keadilan sebagai tolok ukur.[77] Rumusan keadilan tersebut: Pertama Keadilan adalah Hukum Pelaksanaan Pidana di Indonesia yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustuta est constans es perpetua voluntas ius sun cique tribuendi-Ulpianus*), Kedua keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji, diperlakukan dengan setara dan sebagainya. Hitung-hitungan tersebut adalah pokok pikiran yang dikaitkan dengan utilitarian. Keadilan bergantung pada asas kemamfaatan dan tidak bertentangan dengan asas ini.[78]

[77] Siswanto Sunarso, Filsafat Hukum Pidana, Konsep, Dimensi dan Aplikasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hal 264

[78]Muhamad Erwin, Filsafat Hukum refleksi kritis terhadap hukum, Rajagrafindo persada, Jakarta, 2012, hal.225

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan diatas maka penulis menarik kesimpulan dengan apa yang sudah diuraikan, yaitu:

Aksi eksibionisme yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja namun hanya untuk berfantasi, berbeda halnya dengan aksi yang dilakukan siskae di bandara internasional yogyakarta ia melakukannya bukan karena fantasi namun aksinya tersebut digunakan untuk mencari nafkah untuk dirinya sendiri. Dalam hal ini penerapan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Ponografi ialah dalam hal ini eksibionisme dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan apakah pelaku dapat dipenjara atau tidak dikarenakan ada beberapa kasus aksi eksibionisme yang terjadi dindonesia namun tidak dikenakan ancaman hukuman dikarenakan telah terbukti dan hasil putusannya tersebut yang menyatakan bahwa terdakwa mengalami gangguan devisiasi seks jenis Exhibisionisme sesuai *Visum et Repertum* No. 441.6//36/V/2012, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak dapat terkontrol, konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dilepas dari tuntutan hukum. Walaupun dalam putusan tersebut tidak dituliskan dasar hukum sebagai alasan untuk tidak menjatuhkan pidana kepada terdakwa, namun jika dilihat berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan untuk tidak

menjatuhkan pidana kepada terdakwa ialah sesuai dengan dasar penghapus pertanggungjawaban pidana yang terdapat dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang kemampuan bertanggung jawab seseorang. Dalam hal ini faktor penghambat dalam kasus aksi eksibionisme sangat memiliki peran penting karena jika suatu kasus ingin diberantas oleh aparat penegak hukum maka diperlukan upaya kerjasama antara warga masyarakat jika ingin mendapatkan hasil yang optimal.

Restorative Justice yang memenuhi keadilan bagi para korban dalam aksi eksibionisme yang diupayakan oleh aparat penegakan hukum bukan hanya keadilan bagi korban saja namun juga keadilan bagi pelaku juga, sebagaimanapun pelaku juga mendapatkan hak untuk melanjutkan kehidupannya dengan menebus kesalahan yang ia perbuat bukan hanya melalui jalur pidana dengan pidana penjara namun banyak cara lain untuk membuat pelaku merasakan jera dan tidak akan mengulangi kembali aksinya tersebut. Rasa keadilan yang dimaksud dalam aksi eksibionisme ini adalah rasa keadilan yang bersifat subjektif dan relatif dikarenakan semua orang memiliki cara dan pendapat yang berbeda-beda seperti halnya yang diungkapkan beberapa polisi di polda lampung bahwasannya pelaku eksibionisme harus dikenakan hukuman penal yang dimana aksi eksibionisme menurutnya memang termasuk dalam suatu kejahatan namun berbeda halnya dengan yang diungkapkan para jaksa di kejaksaan tinggi lampung bahwa eksibionisme jika dilihat dari ancaman hukuman dan denda kerugian maka eksibionisme bisa diterapkan prinsip *restorative justice*, namun jika dilihat dari pertimbangan hakim maka dilihat dari hasil visum atau alat bukti untuk menentukan bagaimana pelaku akan tetap dipertanggungjawabankan atas perbuatannya atau pelaku bisa

dibebaskan dikarenakan memang memiliki penyakit bawaannya. Dalam hal ini juga untuk memnuhi rasa keadilan bagi korban yaitu dengan cara mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum dan juga pihak keluarga mengamati si pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya kembali, korban mendapatkan informasi terkait kelanjutan kasus, dan juga keluarga pelaku bisa dipertanggugjawabankan apabila pelaku kembali mengulangi perbuatannya dengan adanya surat perjanjian yang dibuat antara keluarga pelaku dengan aparat penegak hukum. Memberikan sanksi sosial kepada pelaku berupa *punishment sosial* yang diterapkan oleh aparat penegakan hukum, dengan cara memberikan sanksi sosial yang didapat oleh pelaku itu bisa membuat pelaku lebih jera dibandingkan dengan memenjarakan pelaku WYS, karena efek *punishment sosial* lebih dalam dan membuat pelaku merasa sangat diawasi bukan hanya dengan aparat penegakan hukum melainkan dengan masyarakat juga, dan apabila tindakan pelaku sudah mendapatkan keputusan dari pihak rumah sakit bahwasannya pelaku mengidap penyakit gangguan kejiwaan atau memiliki penyakit kelamin.

B. Saran

1. Penulis memberikan saran kepada aparat penegak hukum untuk lebih selektif lagi dalam menjatuhkan ancaman pidana bagi para pelaku aksi eksibionisme dan juga ada beberapa pelaku aksi eksibionisme yang memang tidak memiliki gangguan kejiwaan atau tidak memiliki penyakit eksibionisme namun ia berpura-pura mengidap penyakit eksibionisme contohnya banyak aksi eksibionisme yang terjadi di bandar lampung itu sendiri namun belum ada tindakan yang diambil oleh pihak kepolisian itu juga memiliki faktor penghambat yaitu tidak adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban.

2. Penulis memberi saran agar pihak keluarga dari para pelaku juga memberikan surat perjanjian kepada aparat penegakan hukum bahkan korban bahwasannya apabila pelaku mengulangi lagi perbuatannya maka pihak keluarga bisa untuk dimintai pertanggungjawabannya dikarenakan pihak keluarga yang kurang perhatian untuk mengawasi pelaku apabila memang ternyata benar pelaku mengidap kelainan eksibionisme yang dibuktikan secara sah oleh pihak pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum,* Bandung; Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi, 2013, *Tindak Pidana Pornografi,* Malang; Bayu Media Publishing.

Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Jakarta; Akademika Pressindo.

Bagir Manan, 2015, *Restorative Justice* (Suatu Perkenalan): Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Dalam Dekade Terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara Ri.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung; Pt. Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief, 2009, *Artikel Untuk Penerbitan Buku Bunga Rampai "Potret Penegakan Hukum Di Indonesia*, Komisi Judicial Jakarta.

Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.

Darji Darmodiharjo, Shidarta, 2008, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia),* Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Delvika Safira Pangastuti, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*, Karang Anyar.

Dr. Firdaus Syam, Ma, 2010, *Analisis Dan Evaluasi Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,* Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ri Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.

Dr. Jonlar Purba, Sh, Mh, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice,* Jakarta; Jala Permata Aksara.

Dr. Nikmah Rosidah, 2014, *Budaya Hukum Hakim Anak Diindonesia*, Semarang: Pustaka Magister.

Dr. Nikmah Rosidah, Sh, Mh, 2019, *Sistem Peradilan Anak,* Bandar Lampung; Cv Anugerah Utama Raharja.

Eddy Os. Hiarieej, 2012, *Teori Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta; Penerbit Erlangga.

Esmi Warassih, *Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Yogyakarta.

E.Y Kanter,S.H, S.R. Sianturi, 1982, *Asas – Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya,* Alumni Ahm-Pthm, Jakarta.

H. Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Hari Sasangka Dan Lily Rosita,2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung; Penerbit Mandar Maju.

Harun M. Husen, 1990, *Kejahatan Dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Jakarta; Rineka Cipta.

H.R. Sardjono, 1999, *Bunga Rampai Perbandingan Hukum Perdata*, Jakarta: Ind Hill Co.

Laden Merpaung , 2008, *Asas-Asas Teori Praktek Hukum Pidana,* Jakarta; Sina Grafika.

Nanda Agung Dewantara, 1988, *Kemampuan Hukum Pidana Menanggulangi Kejahatan – Kejahatan Baru Yang Berkembang Dalam Syarakat,* Yogyakarta: Liberty.

Muhamad Erwin,2012, *Filsafat Hukum Refleksi Kritis Terhadap Hukum,* Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana, Surabaya*; Putra Harsa.

Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana Dan Perdata)*, Bandung; Penerbit Pt Citra Aditya Bakti

Mudzakkir, 2001, *Posisi Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi, Program Pascasarjana Fh-Ui, Jakarta

Mudzakir, 2013*, Analisis Restorative Justice*: Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya, Jakarta, 2013.

Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Nurkasihani, Sh, 2019. *Restorative Justice* Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan, Jdih Kabupaten Tanah Laut, Pelaihari.

Purnianti, Mamik Sri Supatmi, Dan Ni Made Martini Tinduk, 2003, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) Di Indonesia,* Unicef, Indonesia.

P. Joko Subagyo 2015, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik,* Jakarta; Rineka Cipta,

Paulus Hadusuprapto, 2016, Peradilan Restoratif: Model Pradilan Anak Indonesia Masa Datang, Semarang: Fakultas Hukum Undip.

Paulus Hadusuprapto, 2013, Pemberian Malu Reintegratif Sebagai Sarana Nonpenal Penanggulangaan Perilaku Delinkuen Anak, Semarang: Universitas Diponegoro.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum, Kencana,* Jakarta.

Prof. Sudarto, 1983, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat,* Bandung: Sinar Baru

Prof. Sudarto, Sh, 2018, *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*, Semarang; Yayasan Sudarto.

Prof. Dr. Teguh Sulistia.Sh. Mhum, Aria Zurnetti. Sh, M. Hum, 2012, *Hukum Pidana Horizon Baru Pasca Reformasi,* Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.

Prof. Dr. Tb. Rony Rahman Nitibaskara, 2018, *Ragam Dan Jenis Kejahatan Kontenporer Di Indonesia*, Um Jakarta Press, Jakarta.

Rena Yulia, 2010, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan,* Yogyakarta; Graha Ilmu.

Roeslan Saleh, 1983, *Beberapa Asas Hukum Pidana Dalam Perspektif*, Jakarta: Aksara Baru.

Roscoe Pound,1994, *The Task Of Law,* Franklin And Marshall Collage, Pennsylvania: Lancaster.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Pt Citra Aditya Bakti.

Shant Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta; Liberty.

Soerjono Soekanto. 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.* Jakarta; Pt.Raja Grafindo Persada,

Soerjono Soekanto, Dan Sri Madmuji, 2013, *Penelitian Hukum Normative (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta; Rajawali Pers.

Soedjono Dirdjosisworo, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Raja Grafindo.

Suratman Dan Philips Dillah, 2014, *Metode Penelitian Hukum,* Bandung; Alfabeta.

Sukarno Aburaera, Dkk, 2014, *Filsafat Hukum Teori Dan Praktek,* Prenada Media Group, Jakarta.

Suherman Ade Maman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada.

Siswanto Sunarso, 2015, *Filsafat Hukum Pidana, Konsep*, Dimensi Dan Aplikasi, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.

Talib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung.

Tri Andrisman, Sh, Mh, 2011, *Hukum Pidana Asas – Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Diindonesia*, Lampung; Universitas Lampung.

The Liang Gie,1996 *Pengantar Filsafat Teknologi,* Yogyakarta, Andi Offset.

Zainuddin Ali, , 2011, *Metode Penelitian Hukum,* Jakarta; Sinar Grafika.

Jurnal

Agus Setiawan, Nikmah Rosidah, Damanhuri Warganegara, *Analisis Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Dengan Modus Pemalsuan Identitas,* Poenale: Jurnal Bagian Hukum Pidana.

Edwin Apriyanto, *Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan Di Polrestabes Semarang,* Jurnal Spektrum Hukum, Vol. 13/No. 1/April 2016.

Elwi Danil, Model Penyelenggaraan Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Kuhap. Jurnal Clavia Fakultas Hukum Universitas 45 Makasar, Vol 5 Nomor 2, 2004.

Fahroy, C.A. And Syahrin, M.A., 2016. Antara Batas Imajiner Dan Kedaulatan Negara. Imigrasi Di Batas Imajiner, Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta.

Gabriela Wowiling (ET.AL), Merusak Kesusilaan Di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 Kuhp, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021.

Haryono, Penegakan Hukum Berbasis Nilai Keadilan Susbtantif (Studi Putusan MK No.46/PUU/-VII/2012), Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7 No. 1 April 2019.

Hanafi Arief; Ningrum Ambarsari, *Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,* Al'adl, Volume X Nomor 2, Juli 2018 Issn 1979-4940/Issn-E 2477-0124.

Kuat Aji Prayitno, *Perbandingan Perlindungan Korban Melalui Keadilan Retributif (Retributive Justice) Dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 No. 3 September 2012.

M Van Bammelen, *Hukum Pidana Iii: Bagian Khusus Delik- Delik Khusus*, Jakarta: Bina Cipta, 1986, Hlm. 177-178, Yang Dikutip Ulang Dari Gabriela Wowiling (Et.Al), *Merusak Kesusilaan Di Depan Umum Sebagai Delik Susila Berdasarkan Pasal 281 Kuhp*, Lex Crimen, Vol. 10, No. 2, 2021

Muslehudin, Muhammad. Philosophy Of Islamic Law And The Orientalist, A Comparitive Study Of Islamic Legal System, Terjemahan Yudian Wahyudi Asmin, Tiara Wacara. Yogyakarta: Tiara Wacana. 1992.

Niken Savitri, *Pembuktian Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, *4*(2), 276-293, 2020

Nyoman Gede Remaja, *Makna Hukum Dan Kepastian Hukum,* Kertha Widya Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 Agustus 2014.

Okamaisya Sugiyanto, *Perempuan Danrevenge Porn: Konstruksi Sosial Terhadap Perempuan Indonesia Dari Preskpektif Viktimologi,* Jurnal Wanita Dan Keluarga, Issn Online: 2746 430x Vol. 2 (1), Juli 2021.

Rizki Akbar, *Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Penanganan Kasus Tindak Pidana Asusila Terhadap Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kepanjen),* Dinamika Volume 26, Nomor 17, Agustus 2020.

Syahrin, M.A., 2017. Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) Yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun Di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. Fiat Justicia, 3 (2)

Syahrin, M.A., 2018. Penentuan Forum Yang Berwenang Dan Model Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis A. Internasional Menggunakan E-Commerce: Studi Kepastian Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, 7 (2), Pp. 207-228.

Santoyo, Penegakan Hukum Di Indonesia; Jurnal Dinamika Hukum, Vol 8 No 3, 2018.

Sophie Nandita, Pertanggungjawaban Pidana Eksibionisme Dalam Perspektif Hukum Pidana, Jurnal Mahupas: Mahasiswa Hukum Unpas , Vol.1 No.2, Juni 2022

Yenny As, Anita Yuliastini, Rini Setiawati, *Problematika Penegakan Hukum Perbuatan Menyebarkan Berita Bohong Dan Menyesatkan Terkait Pandemi Covid-19,* Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan Volume 9, Issue 2, August 2021, E-Issn 2477-815x, P-Issn 2303-3827.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

WEB

Https://Www.Tribunnews.Com/Nasional/2021/12/04/Kronologi-Kasus-Siskaeee-Sosok-Wanita-Viral-Karena-Aksi-Vulgarnya-Di-Bandara-Yia Diakses Pada Tanggal 28 Juli 2022 Pukul 10.52

Https://Lsc.Bphn.Go.Id/Konsultasiview?Id=3563,Diakses Pada Tanggal 10 Juni 2021 Pukul. 17.45 Wib

Https://Badilum.Mahkamahagung.Go.Id/Index.Php?Option=Com_Attachments&Task=Download&Id=811 Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2022 Pukul 17.03 Wib

Https://Kejari-Samarinda.Kejaksaan.Go.Id/Index.Php/2022/05/20/Mengenal-Dasar-Keadilan-Restoratif-Restorative-Justice-Di-Lingkungan-Kejaksaan-Republik-Indonesia/ Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2022 Pukul 18.00 Wib

Https://Kompolnas.Go.Id/Index.Php/Blog/Peraturan-Polri-No-8-Tahun-2021-Tentang-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif Diakses Pada Tanggal 04 Agustus 2022 Pukul 18.11 Wib

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Versi Online, Www.Kbbi.Web.Id, Dikunjungi 14 Oktober 2022 Pukul 19.43 Wib.